

**KOMPLEKSITAS PEMBERLAKUAN
QANUN JINAYAT ACEH
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BAGI PRAJURIT TNI**



Oleh:
Misran Wahyudi
NIM. 19300016013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DISERTASI

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misran Wahyudi, S.H., M.H.
NIM : 19300016013
Jenjang : Doktor

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Misran Wahyudi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id


PENGESAHAN

Judul Disertasi : KOMPLEKSITAS PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAT
ACEH DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BAGI PRAJURIT TNI
Ditulis oleh : Misran Wahyudi
NIM : 19300016013
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 25 Januari 2023

An. Rektor/
Ketua Sidang,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP.: 19721204 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2022), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **MISRAN WAHYUDI** NOMOR INDUK: **19300016013** LAHIR DI **BANTUL** TANGGAL **20 MARET 1977**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** KONSENTRASI **ILMU HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-897.**

YOGYAKARTA, 25 JANUARI 2023

An. REKTOR /
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

NIP.: 19721204 199703 1 003

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Misran Wahyudi ()
NIM : 1630016048
Judul Disertasi : KOMPLEKSITAS PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAT ACEH DALAM
SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PRAJURIT TNI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. ()
Sekretaris Sidang : H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., MA., Ph.D. ()
Anggota : 1. Prof Dr. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum ()
(Promotor/Penguji)
2. Dr. Octoberrinsyah, M. Ag.. ()
(Promotor/Penguji)
3. Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D. ()
(Penguji)
4. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. ()
(Penguji)
5. Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, M.A. ()
(Penguji)
6. Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A. ()
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 09.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : 3.86
Predikat Kelulusan : Pujian (*Cumlaude*)/ Sangat Memuaskan/ Memuaskan

Sekretaris Sidang,



H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., MA., Ph.D.
NIP.: 19720414 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Tel. & Faks, (0274)
557978

email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor/Penguji :

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum (

Promotor/Penguji :

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.. (

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPLEKSITAS PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAT ACEH
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BAGI PRAJURIT TNI**

yang ditulis oleh:

Nama : Misran Wahyudi, S.H., M.H.
NIM : 19300016013
Program : Doktoral
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 5 Januari 2023

Promotor I,


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPLEKSITAS PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAT ACEH
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BAGI PRAJURIT TNI**

yang ditulis oleh:

Nama : Misran Wahyudi, S.H., M.H.
NIM : 19300016013
Program : Doktoral
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Januari 2023

Promotor II,



Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPLEKSITAS PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAT ACEH
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BAGI PRAJURIT TNI**

yang ditulis oleh:

Nama : Misran Wahyudi, S.H., M.H.
NIM : 19300016013
Program : Doktoral
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Januari 2023

Penguji I,



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPLEKSITAS PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAT ACEH
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BAGI PRAJURIT TNI**

yang ditulis oleh:

Nama : Misran Wahyudi, S.H., M.H.
NIM : 19300016013
Program : Doktorat
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 3 Januari 2023
Penguji II,


Dr. H. Ahmad Bahic, S.H., M. Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KOMPLEKSITAS PEMBERLAKUAN QANUN JINAYAT ACEH
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BAGI PRAJURIT TNI**

yang ditulis oleh:

Nama : Misran Wahyudi, S.H., M.H.
NIM : 19300016013
Program : Doktoral
Konsentrasi : Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)

saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Penguji III,



Prof. Al Yasa Abubakar

ABSTRAK

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh membawa perubahan signifikan di dalam tata kehidupan masyarakat Aceh. Sebelumnya, hukum Islam hanya sebatas norma, tetapi sekarang ia telah terformalisasi menjadi hukum positif yang berlaku mengikat (*binding force*) dan wajib dipatuhi. Begitu pula adanya qanun jinayat Aceh yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh di bidang hukum pidana berlaku bagi setiap muslim di Aceh berdasarkan asas personifikasi. Qanun jinayat yang kedudukannya setingkat peraturan daerah (*perda*) provinsi turut mengatur tata kehidupan militer, berupa penundukan diri prajurit TNI ke dalam sistem peradilan syariat Islam di Aceh jika melakukan jarimah bersama-sama oleh mereka yang menjadi justisiabel peradilan syariat Islam. Hal ini menimbulkan kompleksitas berbagai problematika yuridis. Pasalnya, terkait penundukan diri terhadap lembaga peradilan di Indonesia, setiap prajurit TNI telah terikat dengan serangkaian hukum militer juga berdasarkan “asas personalitas”, yang secara hierarki perundang-undangan kedudukannya jauh di atas qanun dan berlaku secara nasional. Selain itu, jauh sebelum adanya qanun, sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI dijalankan oleh sistem peradilan militer yang memiliki struktur hukum berbeda dan menerapkan konsep pemidanaan tersendiri sesuai dengan budaya hukum yang berlaku khusus bagi prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara.

Penelitian ini akan menjawab tiga pokok masalah. *Pertama*, sejauh mana keberlakuan qanun jinayat bagi prajurit TNI dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh? *Kedua*, bagaimanakah implikasi yuridis penerapan qanun jinayat terhadap sistem penegakan pidana bagi prajurit TNI di Aceh? *Ketiga*, mengapa penerapan qanun memunculkan problematika dalam sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh? Basis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan hasil telaah berbagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

serta didukung wawancara dengan sembilan orang ahli hukum yang mewakili unsur-unsur aparaturnya penegak hukum di lingkungan peradilan militer, unsur pemerintah (Kemhan RI), dan mantan hakim konstitusi MK untuk memperkuat objektivitas argumentasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dan dianalisis menggunakan teori validitas berantai, teori pluralisme hukum, teori penegakan hukum serta teori pemidanaan “retributif dan utilitarian”.

Penelitian disertasi ini menemukan tiga jawaban pertanyaan. *Pertama*, qanun jinayat tidak berlaku mengikat (*binding force*) bagi prajurit TNI dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh. Kompleksitas problematika yuridis menjadi celah hukum berlakunya qanun tersebut. Superioritas hukum militer yang yurisdiksinya menjangkau hingga luar negeri dan asas-asas pengorganisasian militer tertutup untuk dapat disimpangi ketentuan qanun jinayat. *Kedua*, adanya qanun jinayat tidak memengaruhi sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh. Terdapat perbedaan konsep penegakan hukum antara qanun jinayat dan hukum militer yang sangat mendasar, sulit menyatukannya dalam satu konsep penegakan hukum menurut qanun, sehingga bagi setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bersama muslim sipil di Aceh yang menjadi justisiabel peradilan syariat Islam, penegakan hukumnya dilakukan secara terpisah (*splitsing*) dari muslim sipil tersebut. *Ketiga*, qanun jinayat Aceh yang mengadopsi konsep pemidanaan pada tindak pidana ringan tidak relevan diterapkan bagi prajurit TNI sebab dapat mendekonstruksi sistem pemidanaan terhadap militer yang sudah terkonstruksi secara sistematis dalam rangka mendukung pertahanan negara. Hakikat tujuan pemidanaan militer adalah mengembalikan sikap, nilai, dan pandangan militer (*military mind*) dan hanya dapat dicapai dengan menerapkan hukuman bersifat pemberatan.

Kata Kunci: Qanun Jinayat Aceh, Penegakan Hukum, Hukum Militer, Prajurit TNI.

ABSTRACT

The enactment of Islamic law in Aceh has brought significant changes to the way of life of the Acehnese. While previously, Islamic law was only deemed as a norm, now it has been formalized into a positive law with legal binding force to be obeyed. Likewise, the Qanun Jinayat in Aceh, as an implementing regulation for Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh in the field of criminal law, applies to every Muslim in Aceh based on the principle of personification. Qanun Jinayat, which is at the level of Provincial Regional Regulations (Perda), also regulates military life, in the form of submission of TNI soldiers to the Islamic Sharia justice system in Aceh. Therefore, if those subject to Islamic Shariah judiciary commit a criminal act jointly, there will be complex juridical problems. This is because, with regard to submission to the judiciary in Indonesia, every TNI soldier is bound by a series of military laws that are also based on the "principle of personality", which is hierarchically positioned far above qanuns, and applies nationally. In addition, long before the existence of the qanuns, the system of criminal law enforcement for TNI soldiers was run by the military justice system, which has a different legal structure, which applies as a separate punishment concept in accordance with the applicable legal culture specifically to TNI soldiers as a means of national defense.

This research will answer three main issues, namely: First, how far is Qanun Jinayat applicable for TNI soldiers in the criminal law enforcement system in Aceh? Second, what are the juridical implications of implementing the Qanun Jinayat for the criminal enforcement system for TNI soldiers in Aceh? Third, why does the application of the qanun raise problems in the criminal law enforcement system for TNI soldiers in Aceh? This research was based on normative legal approach with an emphasis on the results of a review of various primary legal materials and secondary legal materials, supported by interviews with nine legal experts

representing elements of law enforcement apparatus within the Military Court, elements of the government (Ministry of Defense of the Republic of Indonesia), and former constitutional judges of the Constitutional Court to strengthen the objectivity of legal arguments. This study used a statue approach, conceptual approach, and case approach, and was analyzed using chain validity theory, legal pluralism theory, law enforcement theory and “retributive and utilitarian” punishment theory.

This dissertation research found three answers to the provided questions, namely: First, Qanun Jinayat is not a legally binding force for TNI soldiers in the criminal law enforcement system in Aceh. The complexity of juridical problems becomes a legal loophole for the implementation of the qanun. The superiority of military law whose jurisdiction reaches abroad and the principles of military organization are closed so that provisions can be deviated from the Qanun Jinayat. Second, the existence of Qanun Jinayat does not affect the criminal law enforcement system for TNI soldiers in Aceh. There is a very basic difference in the concept of law enforcement between Qanun Jinayat and military law, which makes it difficult to unite them in one concept of law enforcement according to the qanun. Hence, every TNI soldier who commits a crime against the civilian Muslims in Aceh, who are subject to Islamic sharia justice, will have a separate trial (splittings) from the Muslim civilians. Third, Qanun Jinayat Aceh, which adopts the concept of punishment for minor crimes is irrelevant for TNI soldiers because it can deconstruct the criminal system against the military, which has been systematically constructed in order to support national defense. The essential purpose of military punishment is to restore attitudes, values and military mind, which can only be achieved by applying aggravating punishment.

Keywords: Qanun Jinayat Aceh, Law Enforcement, Military Law, TNI soldiers.

مستخلص البحث

إن تطبيق الشريعة الإسلامية في آتشييه يؤدي إلى التغيرات المهمة في أسلوب حياة سكان آتشييه حيث تسبق أن الشريعة الإسلامية تلعب دوراً معيارياً فحسب، ولكن الآن تم رسمياتها لتصبح قانوناً وضعياً يُعد قوة مُلزِمة ويجب الامتثال به. وهكذا، فإن قانون جنائيات آتشييه الذي يعتبر لائحة تنفيذية للقانون رقم 11 لعام 2006 بشأن حكم آتشييه في مجال القانون الجنائي ينطبق على كل مسلم في آتشييه على أساس مبدأ التجسيد. وقانون الجنائيات الذي يشغل منصبه على مستوى اللوائح الإقليمية للمحافظة ينظم أيضاً الحياة العسكرية في نمط إخضاع جنود القوات المسلحة الإندونيسية لنظام المحكمة الشرعية الإسلامية في آتشييه إذا ارتكبوا الجرائم بشكل مشترك من قبل أولئك الذين يبررون في القضاء الشرعي الإسلامي يؤدي إلى تعقيد المشاكل القانونية المختلفة. ويرجع هذا إلى أنه فيما يتعلق بالخضوع للسلطة القضائية في إندونيسيا. فكل جندي من القوات المسلحة الإندونيسية ملزم بسلسلة من القوانين العسكرية التي تستند أيضاً إلى "المبادئ الشخصية" الذي يتم وضعها بشكل هرمي أعلى بكثير من القانون وتطبق على المستوى الوطني. بالإضافة إلى ذلك، قبل فترة طويلة من وجود القانون، كان نظام إنفاذ القانون الجنائي لجنود القوات المسلحة الإندونيسية يديره نظام القضاء العسكري الذي له هيكل قانوني مختلف ويطبق مفهوم عقابي منفصل وفقاً للثقافة القانونية التي تنطبق على وجه التحديد على جنود القوات المسلحة الإندونيسية كوسيلة للدفاع الوطني.

سوف يجب هذا البحث على ثلاث قضايا رئيسية، وهي: أولاً، إلى أي مدى يمكن تطبيق قانون الجنائيات على جنود القوات المسلحة الإندونيسية في نظام تطبيق القانون الجنائي في آتشييه؟ وثانياً، ما هي التبعات القانونية لتطبيق قانون الجنائيات على نظام الإنفاذ الجنائي لجنود القوات المسلحة الإندونيسية في آتشييه؟ وثالثاً، لماذا يثير تطبيق القانون في مشاكل نحو نظام تطبيق القانون الجنائي لجنود القوات المسلحة الإندونيسية في آتشييه؟ فأساس هذا البحث هو البحث القانوني المعياري مع التركيز على نتائج مراجعة المواد القانونية الرئيسية المختلفة والمواد القانونية الثانوية، بالإضافة إلى دعمه بمقابلات مع تسعة خبراء

قانونيين يمثلون عناصر جهاز إنفاذ القانون داخل المحكمة العسكرية، وعناصر للحكومة (وزارة الدفاع لجمهورية إندونيسيا)، والقضاة الدستوريين السابقين في المحكمة الدستورية لتعزيز موضوعية المحجج القانونية. يستخدم هذا البحث المقاربة القانونية والمقاربة المفاهيمية ومقاربة الحالة حيث يتم تحليلها باستخدام نظرية صلاحية المسلسلة، ونظرية التعددية القانونية، ونظرية إنفاذ القانون، ونظرية العقاب "الجزائية والنفعية".

هناك ثلاث أجوبة لهذه الأطروحة على الأسئلة، وهما: أولاً، إن قانون الجنايات ليس قوة ملزمة لجنود القوات المسلحة الإندونيسية في نظام إنفاذ القانون الجنائي في آتشييه. ويصبح تعقيد المشاكل القانونية ثغرة قانونية لتطبيق القانون. وسيادة القانون العسكري الذي يمتد اختصاصها إلى الخارج ومبادئ التنظيم العسكري مغلقة بحيث يمكن الخروج عن أحكام قانون الجنايات. وثانياً، لا يؤثر وجود قانون الجنايات على نظام تطبيق القانون الجنائي لجنود القوات المسلحة الإندونيسية في آتشييه. هناك اختلاف أساسي للغاية في مفهوم تطبيق القانون بين قانون الجنايات والقانون العسكري. فمن الصعب توحيدهما في مفهوم واحد لتطبيق القانون وفقاً للقانون، بحيث يكون لكل جندي من القوات المسلحة الإندونيسية يرتكب جريمة مع المدنيين المسلمين في آتشييه التي أصبحت مبررة لمحكمة الشريعة الإسلامية، ونفذ إنفاذ القانون بشكل منفصل (انفصال) عن المدنيين المسلمين. وثالثاً، قانون جنايات آتشييه الذي يتبنى مفهوم العقوبة على الجرائم الصغيرة ليس له علاقة بجنود القوات المسلحة الإندونيسية لأنه يمكن أن يفكك النظام الإجرامي ضد الجيش الذي تم بناؤه بشكل منهجي من أجل دعم الدفاع الوطني. يتمثل جوهر الغرض من العقاب العسكري في استعادة المواقف والقيم ووجهات نظر الجيش (العقل العسكري) والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تطبيق عقوبة مشددة.

الكلمات المفتاحية: قانون جنايات آتشييه، تطبيق القانون، القانون العسكري، جنود القوات المسلحة الإندونيسية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan disertasi ini mengacu kepada ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مَدَّة مَتَعَدَّة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّعٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	A	مَنْ نَصَرَ وَقَاتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	I	كَمْ مِنْ فَنَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	U	سُدُسٌ وَخُمُسٌ وَتَلْتٌ	<i>sudus wa khumus wa šuluṣ</i>

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	Ā	فَتَاحٌ رَزَاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	Aw	مَوْلُودٌ	<i>Maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	Ai	مُهَيْمِينٌ	<i>Muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةٌ جَزِيلَةٌ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزِيَةٌ مُحَدَّدَةٌ	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fītri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥs al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “j” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḏahab</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rida-Nya, penulisan disertasi dengan judul “Kompleksitas Pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh Sistem Penegakan Hukum Pidana bagi Prajurit TNI” dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi, rangkaian proses penulisan disertasi ini dilaksanakan pada saat situasi global dunia sedang menghadapi bayang-bayang ketakutan akibat pandemi Covid-19 yang telah memakan korban tidak sedikit jumlahnya, termasuk salah satunya rekan kami sekelas Sdr. Hamsah di Program Doktorat (S-3) Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam Angkatan 2019 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Penulisan disertasi ini tidak akan berjalan dengan baik dan lancar tanpa segala dukungan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan sumbangsuhnya, sehingga mampu menjadi karya ilmiah yang mampu mengadopsi nilai-nilai *adiluhung* berasal hukum Islam dan kultur kearifan lokal. Disertasi ini bertujuan memberikan gambaran yang objektif terjadinya titik singgung antara hukum militer Indonesia yang berlaku secara universal dan qanun jinayat Aceh yang berlaku karena kekhususan suatu daerah. Menariknya, qanun jinayat Aceh yang kedudukannya setingkat perda provinsi turut mengatur tata kehidupan militer dalam sistem penegakan hukum pidana yang sesungguhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, dengan tidak bermaksud menyudutkan pihak mana pun, tetapi semata-mata hanya demi kemajuan ilmu pengetahuan, disertasi ini akan menguraikan kompleksitas problematika yuridis akibat

superioritas hukum militer dan juga di sisi lain hukum militer yang telah memiliki konsep tersendiri dalam sistem penegakan hukum.

Disertasi ini diharapkan dapat menjadi *literature review* di tengah minimnya kajian hukum militer yang dieksplorasi secara luas dan cenderung masih bersifat eksklusif di kalangan internal institusi TNI. Dengan begitu, sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada

1. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., jabatan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selaku Promotor I, serta Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku Promotor II atas segala bimbingannya;
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. beserta segenap staf dan karyawan;
3. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prof. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., beserta staf dan karyawan;
4. Prof. Noorhaidi, M.A.Phil., Ph.D., selaku dosen pembimbing akademik;
5. Segenap guru besar dan dosen pengajar yang telah memberikan materi pembelajaran selama kuliah S-3 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Prof. Dr.H. M. Amin Abdullah, M.A, Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL, Prof. Dr.H. Agus Moh.Najib, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Dr. Phil. Sahiron Syamsudin, MA., Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si., Dr. Ali Sodiqin, M.A., Dr. Abdul Haris, M.Ag., Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum, dan Dr. Muhammad Yunus, Lc., M.A.;
6. Segenap tim penguji tugas akhir: Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Prof. Alyasa Abu Bakar, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., dan Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., PhD.;

7. Segenap narasumber yang telah memberikan sumbangsih berupa pendapat hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sehingga mampu mendukung hasil analisis kajian, yaitu
 - a. Dr. I Dewa Gede Pulguna, S.H., M.Hum., Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003–2008 dan periode 2015–2020,
 - b. Marsekal Muda TNI Reki Irene Lumme, S.H., M.H., jabatan Oditur Jenderal TNI dan sekaligus Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan periode 2020–2021,
 - c. Marsekal Pertama TNI (Purn) Dr. Agus Mulyadi, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI periode 2018–2019,
 - d. Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum., Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama Mahkamah Agung RI periode 2018–2020,
 - e. Marsekal Pertama TNI Jamingun, S.H., M.H., jabatan Kepala Oditurat Militer I Medan periode 2020–2022,
 - f. Kolonel Pnb (Purn) Dr. Supri Abu, S.H., M.H., Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda periode 2012–2014,
 - g. Kolonel Chk Agus Hari Suyanto, S.H., jabatan Ketua Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) dan sekaligus Kepala Hukum Kodam Iskandar Muda periode 2014–2015,
 - h. Kolonel Chk Amir Welong, S.H. jabatan Kepala Hukum Kodam Iskandar Muda Banda Aceh,
 - i. Kolonel Chk Agus Husin, S.H., M.H., jabatan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh periode 2021–2022;
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk mengikuti pendidikan S-3 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

9. Kepala Dinas Hukum TNI Angkatan Udara yang telah membuka dan memberi kesempatan kepada personel kecabangan hukum untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya;
10. Kepala Hukum Pangkalan TNI Angkatan Udara Adisutjipto Yogyakarta beserta rekan-rekan staf yang telah memberikan kesempatan dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S-3;
11. Dr. Eva Dewi, M. Ag., Dosen Pendidikan Bahasa Arab UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu (sekarang berdinis di UIN Suksa Riau) atas segala motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi;
12. Dr. Dwi Hastuti, S. Sos., M. Pd.I., Dr. Eliyil Akbar, M.Pd atas dukungan semangat menyelesaikan program pendidikan ini;
13. Sdri. Eny Heri Manik, S.H., M.H., dari Kantor Advokat Eri Heri Manik, S.H., M.H. & Rekan Jln. Villa Kalijudan Blok J No.6 Surabaya atas segala dukungan yang telah diberikan;
14. Segenap rekan mahasiswa Program Doktorat (S-3) Studi Islam Konsentrasi Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI) A-2019 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
15. Kedua orang tua kami, Bapak Setya Budi Sutrisna alias Samino (R. Ngabehi Kariyo Sentono) dan Alm. Ibu Ngatinem (w. 2021), mertua kami Bapak Ngarmodimejo alias Wagirin dan Ibu Ngatijah, serta istri dan anak kami, Ny. Widayati dan Sdr. Pandu Nindyo Gupito yang telah memberikan segenap pengorbanan yang tiada terhingga, sehingga kuliah S-3 berjalan dengan baik dan lancar;
16. Semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan studi S-3 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, seraya memohon ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga ilmu yang kami dapat selama kuliah S-3 di Pascasarjana di UIN Sunan Kalijaga dapat membawa berkah dan

kemaslahatan bagi kami pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Yogyakarta, 1 Januari 2023

Penulis,



Misran Wahyudi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN REKTOR	iv
YUDISIUM	v
DAFTAR DEWAN PENGUJI	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR GAMBAR.....	xxxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Kajian Pustaka	16
E. Kerangka Teoretis	23
F. Metode Penelitian	37
G. Sistematika Pembahasan	41
BAB II QANUN JINAYAT ACEH: LATAR BELAKANG PEMBERLAKUAN, KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL, DAN DALAM SISTEM HUKUM MILITER DI INDONESIA	43
A. Latar Belakang Pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh	43
B. Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional	56
C. Hukum Militer di Indonesia dan Kedudukan Qanun Jinayat Aceh	60

1. Landasan Hukum, Sumber-Sumber Hukum, dan Cakupan Hukum, serta Asas-Asas Hukum Militer	61
2. Asas-Asas Hukum Militer	62
3. Karakteristik dan Hakikat Hukum Militer	64
4. Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Militer di Indonesia	67

BAB III QANUN JINAYAT: STATUS KEBERLAKUANNYA BAGI PRAJURIT TNI DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ACEH 77

A. Problematika Yuridis Penerapan Qanun Jinayat bagi Prajurit TNI dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Aceh	77
1. Qanun Jinayat Kontradiksi dengan Undang-Undang Induk	79
2. Qanun Jinayat Kontradiksi dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman	84
3. Qanun Jinayat Kontradiksi dengan Superioritas Hukum Militer	85
4. Qanun Jinayat Kontradiksi dengan Asas-Asas Pengorganisasian Militer	86
5. Dualisme Asas Personalitas bagi Prajurit TNI Saling Kontradiktif	87
B. Penafsiran Terhadap Qanun Jinayat Aceh: Pendapat Para <i>Stakeholder</i>	90
1. Pendapat Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	91
2. Pendapat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan	94
3. Pendapat Kepala Oditurat Militer Tinggi I Medan	97
4. Pendapat dari Hakim Pengadilan Militer Utama Mahkamah Agung	102

5. Pendapat dari Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Periode 2012–2014	103
6. Pendapat dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	106
7. Pendapat dari Sekolah Tinggi Hukum Militer	114
8. Pendapat Kepala Hukum Kodam Iskandar Muda	117
9. Pendapat dari Ahli Hukum Konstitusi	120
C. Konflik Norma dan Asas Prevensi Hukum	121
1. Penerapan Asas <i>Lex Superior Derogate Legi Infiore</i>	132
2. Penerapan Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generalis</i>	137
3. Penerapan Asas <i>Lex Posterior Derogate Legi Priori 1</i>	147

BAB IV SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PRAJURIT TNI DI ACEH: IMPLIKASI YURIDIS PENERAPAN QANUN JINAYAT DAN PROBLEMATIKANYA 161

A. Implikasi Yuridis Penerapan Qanun Jinayat terhadap Sistem Penegakan Hukum Pidana bagi Prajurit TNI di Aceh	161
1. Sekilas tentang Sistem Penegakan Hukum Pidana di Aceh	162
2. Pluralisme Hukum: Dialektika Konsep Penegakan Hukum Menurut Qanun Jinayat dan Hukum Militer	166
3. Sistem Penegakan Hukum “ <i>Splitsing</i> ”: Tindak Pidana Militer Bersama Muslim Sipil Aceh	184
B. Penerapan Qanun Jinayat bagi Prajurit TNI di Aceh: Mengapa Memunculkan Problematika?	199
1. Universalitas <i>Versus</i> Kekhususan	199
2. Hukuman Cambuk atau Pidana Militer: Mana Lebih Memberikan Efek Jera bagi Prajurit TNI?	215

BAB V PENUTUP	225
A. Kesimpulan	225
B. Saran	226
DAFTAR PUSTAKA	227
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	242



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Karakteristik Hukum Militer, 66
- Gambar 2.2 Pemisahan Hierarki Perundang-undangan TNI dan Perda, 69
- Gambar 2.3 Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019, 72
- Gambar 2.4 Kebijakan Yuridis SEMA Nomor 10 Tahun 2020, 73
- Gambar 3.1 Pengujian Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 146
- Gambar 4.1 Perkara Pidana yang Berpotensi Koneksitas, 188
- Gambar 4.2 Pertimbangan Khusus dalam Penanganan Perkara Koneksitas, 192
- Gambar 4.3 Asas-Asas Pembentukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Kejaksaan Agung RI, 195
- Gambar 4.4 Prinsip Dasar dalam Penanganan Perkara Koneksitas, 196
- Gambar 4.5 Proses Penyelesaian Perkara Koneksitas, 197
- Gambar 4.6 Karakteristik Peradilan Militer, 205
- Gambar 4.7 Mekanisme Penyelesaian Perkara di Peradilan Militer, 206

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Ankum	: Atasan yang Berhak Menghukum
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
CHK	: Corps Hukum
Dilmil	: Pengadilan Militer
Dilmilti	: Pengadilan Militer Tinggi
Dilmiltama	: Pengadilan Militer Utama
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPR A	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPR D	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
Haneg	: Pertahanan Negara
HAPMIL	: Hukum Acara Pidana Militer
HTNM	: Hukum Tata Negara Militer
HTUM	: Hukum Tata Usaha Militer
Jampidmil	: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBT	: Keluarga Besar Tentara
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
Kodam	: Komando Daerah Militer
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHDM	: Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPM	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Lemasmil	: Lembaga Pemasyarakatan Militer
LGBT	: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Otmil	: Oditurat Militer
Otmilti	: Oditurat Militer Tinggi
Otjen TNI	: Oditurat Jenderal TNI
Otsus	: Otonomi Khusus
Papera	: Perwira Penyerah Perkara
PDRl	: Pemerintah Darurat Republik Indonesia
Peradmil	: Peradilan Militer
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
Perpang TNI	: Peraturan Panglima TNI
Perpres	: Peraturan Presiden
POM	: Polisi Militer
PP	: Peraturan Pemerintah
PR	: Pekerjaan Rumah
RI	: Republik Indonesia
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
ST	: Surat Telegram
STHM	: Sekolah Tinggi Hukum Militer
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pemerintahan Aceh



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi hukum nasional (*legal ideology*) merupakan sistem nilai-nilai dan cita-cita yang kemudian diterjemahkan dalam produk-produk hukum Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat penuh, Indonesia berhak mengatur tatanan hukum secara mandiri guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib serta aman dalam rangka menjamin hak-hak konstitusi warga negaranya. Dengan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat, tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan tercapai.

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum nasional berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak warga negara dari terjadinya suatu pelanggaran hukum. Hukum pidana merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*),¹ yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggarnya.² Hukum pidana juga dimaknai sebagai serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur: tingkah laku yang dilarang atau yang diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan, serta melaksanakan pidana.³

Mengutip pendapat Pompe, Sianturi menyatakan bahwa hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 8–9.

² *Ibid.*

³ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Babinkum TNI, 2012), 9.

tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.⁴ Hukum pidana di dalamnya juga mengatur perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan sanksi apa yang diterima oleh si pelaku yang melanggar hukum. Sementara itu, perbuatan melanggar hukum tidak hanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, tetapi juga suatu perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban yang didasarkan atas hukum. Hukum pidana terbagi menjadi dua macam atau biasa disebut hukum pidana bermakna jamak, yaitu hukum pidana materiel (*ius poenale*) dan hukum pidana formal (*ius poenendi*).⁵

Negara melalui aparaturnya menjalankan hukuman kepada individu yang dinyatakan bersalah, yaitu dalam rangka menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung, dan tetap dihormati dilakukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pada satu pihak pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapa pun juga, sedangkan pada pihak lain, pemerintah/negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu. Tata cara dan hakikat di dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ini biasa disebut konsep pemidanaan.

Suatu konsep pemidanaan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah/negara dalam mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran hukum oleh masyarakat, baik di lingkungan masyarakat umum (sipil) maupun di lingkungan militer. Adapun tolok ukur yang dijadikan dasar oleh hukum negara dan aparaturnya di dalam menjatuhkan sanksi pidana harus dilihat dari dua sisi, yakni kekejian pelaku pidana dan kerugian yang diderita oleh korban. Makhrus Munajat menjelaskan bahwa hukum positif dalam menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan seorang itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada

⁴ *Ibid.*, 14.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), 18.

sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat.⁶ Pada konteks ini, hukum pidana, baik formal maupun materiel, yang diberlakukan di Indonesia dimaksudkan untuk melindungi warga negara sesuai cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Mendasarkan pada tujuan tersebut di atas, qanun jinayat sebagai bagian dari hukum positif yang ada di Indonesia dan diberlakukan secara khusus di Provinsi Aceh adalah dalam rangka membumikan hukum pidana Islam di provinsi yang memiliki julukan “Serambi Mekkah” dengan lebih mengedepankan perlindungan akhlak manusia. Seperti telah diketahui, setelah berakhirnya darurat militer yang diberlakukan pemerintah RI dan terjadinya gempa bumi tsunami yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan rakyat Aceh, dalam rangka membentuk tatanan baru yang lebih bermartabat, pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005 guna mengakhiri konflik bersenjata secara damai.

Salah satu poin penting dalam MoU menyepakati dibentuknya undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh sesuai keistimewaan yang dimiliki, terutama penyelenggaraan syariat Islam. Tindak lanjut hal tersebut direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang digunakan sebagai dasar pijakan pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh meliputi bidang ibadah, hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana (jinayah), peradilan, pendidikan, dakwah, syiar, dan pembelaan Islam makin memiliki legitimasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 makin menegaskan bahwa eksistensi hukum Islam di Aceh sudah menjadi hukum nasional, baik dari sisi materi hukum, aparat penegak hukum,

⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 8.

maupun peningkatan masyarakat di Aceh akan syariat Islam.⁷ Secara khusus, ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan syariat Islam dalam bidang hukum pidana (jinayah) di Provinsi Aceh termuat dalam ketentuan Pasal 125 dan Pasal 132 ayat (1). Amanat kedua pasal dimaksud kemudian diatur lebih lanjut dengan qanun Aceh. Qanun Aceh berdasar ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kedudukannya sejenis peraturan daerah provinsi.

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang hukum acara (hukum formal) yang berlaku pada mahkamah syar'iyah diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya ditulis juga dengan singkatan "Qanun Hukum Acara Jinayat") beserta aturan turunnya, yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Kemudian, ketentuan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis juga dengan singkatan "Qanun Hukum Jinayat") yang merupakan hukum materiel. Dalam penulisan disertasi ini, baik Qanun Hukum Acara Jinayat maupun Qanun Hukum Jinayat selanjutnya disebut sebagai qanun jinayat Aceh yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan. Namun, dalam hal-hal tertentu, penyebutan qanun jinayat formal dimaknai sebagai Qanun Hukum Acara Jinayat, sedangkan qanun jinayat materiel dimaknai sebagai Qanun Hukum Jinayat.

Tujuan utama pemberlakuan qanun jinayat sangat mulia, yaitu secara filosofi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kemaslahatan umat manusia, khususnya di Provinsi Aceh. Qanun jinayat yang berlaku saat ini mengadopsi sistem pemidanaan dalam hukum pidana Islam, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi guna mencari serta merumuskan ketentuan-ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul. Nilai-nilai yang ada dalam hukum pidana Islam diserap masuk ke dalam hukum

⁷ Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Ahkam* 16, no. 2 (Juli 2016): 151.

positif yang bersifat mengikat sehingga keberadaan hukum Islam sebelumnya di Indonesia hanya merupakan norma berubah menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Dalam hukum Islam, sistem pemidanaan kepada pelaku kejahatan ditujukan dalam rangka memelihara akhlak manusia sebagaimana dijelaskan Makhrus Munajat sebagai berikut.

“Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa dan ketentraman masyarakat”.⁸

Pemberlakuan qanun jinayat dalam sistem penegakan hukum pidana di Provinsi Aceh mengadopsi konsep penegakan hukum dalam hukum pidana Islam (*fikih jinayah*). Arti dari *fikih jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* (subjek hukumnya).⁹ Tindak pidana (delik) dalam hukum pidana Islam adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan yang melawan atau bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Sebagai bagian dari syariat Allah, hukum pidana Islam mengandung segala kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Syariat Islam secara materiel mengandung kewajiban asasi bagi umat manusia yang melaksanakannya. Konsep dasar syariat Islam adalah menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, sedangkan manusia sebagai pelaksana kewajiban dari perintah Allah.

Penegakan hukum pidana di Indonesia, termasuk juga hukum pidana Islam yang khusus berlaku di Provinsi Aceh, dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang terintegrasi atau *integrated criminal justice system*. Romli Atmasasmita dengan mengutip pendapat Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana yang cocok di Indonesia adalah model yang mengacu pada “*daad-dader*

⁸ Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 8.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-3 (Palu: Sinar Grafika, 2012), 1.

strafrech” yang disebut model keseimbangan dan kepentingan.¹⁰ Lebih lanjut mengenai model yang realistik tersebut dijelaskan sebagai berikut.

“.....model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku pidana, dan kepentingan korban kejahatan”.¹¹

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan untuk menjamin bahwa suatu aturan berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya menyangkut penegakan peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.¹² Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip dasar *equality before the law*.¹³ Sesuai dengan asas *equality before the law*, seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yang berupa hukuman pidana tanpa membedakan status dan kedudukannya.

Penegakan hukum pidana di Provinsi Aceh dilakukan oleh berbagai sistem peradilan beserta subsistemnya sebagai institusi pelaksana atau biasa disebut aparat penegak hukum. Tercatat, setidaknya terdapat empat sistem peradilan yang sama-sama berwenang menangani perkara pidana, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan syariah Islam, dan juga lembaga peradilan adat Gampong. Adanya pluralisme dalam sistem peradilan pidana di Aceh menjadikan banyak pilihan dalam setiap penyelesaian perkara

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 13.

¹¹ *Ibid.*

¹² Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 99.

¹³ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, 82.

pidana. Namun demikian, dalam dimensi lain, adanya perbedaan sistem hukum pada masing-masing lembaga peradilan tersebut, baik dari struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum yang berlaku dalam sistem penegakan hukum, terjadi kontradiktif sehingga menimbulkan kompleksitas permasalahan.

Meskipun sesungguhnya tujuan utama yang hendak dicapai oleh setiap sistem peradilan adalah dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan diberlakukannya qanun jinayat di Provinsi Aceh, jelas secara langsung maupun tidak langsung di antara keempat sistem peradilan yang ada, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan syariah Islam, dan peradilan adat Gampong, akan terjadi titik singgung, baik secara formal maupun materiel. Oleh karena itu, untuk menghindari kebiasaan, pokok bahasan ini lebih fokus pada titik singgung antara sistem penegakan hukum pidana bagi setiap prajurit TNI di Provinsi Aceh menurut ketentuan qanun jinayat dan ketentuan hukum militer yang berlaku di Indonesia.

Qanun jinayat secara yuridis berlaku dan mengikat kepada semua umat Islam dan umat non-Islam di Provinsi Aceh yang dengan sukarela menundukkan diri pada qanun apabila melakukan jarimah (tindak pidana). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Secara normatif, jika mendasarkan ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 juncto Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 semestinya berlaku juga bagi setiap prajurit TNI yang berada di Aceh, khususnya yang beragama Islam, baik organik maupun tugas perbantuan jika melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak secara langsung menunjuk subjek hukum prajurit TNI. Secara garis besar, kedua qanun tersebut berlaku bagi lembaga penegak hukum dan setiap orang Islam yang melakukan jarimah di

Aceh.¹⁴ Adapun ketentuan dalam qanun jinayat Aceh yang secara langsung mengatur mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan TNI dapat ditemui dalam ketentuan Bab XI Qanun Hukum Acara Jinayat, yakni dalam Pasal 95 dan Pasal 96 yang mengatur tentang perkara koneksitas. Perkara koneksitas sendiri merupakan perkara pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang ditundukkan pada dua lembaga peradilan yang berbeda.

Pasal 95 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan syariat Islam dan peradilan militer yang menundukkan diri pada qanun jinayat diperiksa dan diadili oleh mahkamah syar'iyah kabupaten/kota. Ketentuan dalam pasal ini memang hanya merupakan sebuah alternatif atau pilihan bagi setiap prajurit TNI. Satu-satunya ketentuan dalam qanun tersebut yang bukan merupakan alternatif bagi setiap prajurit TNI (bersifat keharusan/kewajiban) karena di dalam klausul normatifnya menggunakan kata “tetap”, yaitu tercantum dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayat yang berbunyi, “Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku Jarimah yang tunduk pada peradilan militer dan bukan merupakan tindak pidana militer, maka pelaku Jarimah tetap diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota”.

Dengan mendasarkan pada prinsip *equality before the law* dan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Qanun Hukum Acara Jinayat, semestinya setiap prajurit TNI yang secara bersama-sama melakukan pelanggaran hukum terhadap qanun jinayat di wilayah hukum Provinsi Aceh

¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, qanun Aceh ini berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh. Adapun menurut Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 201 tentang Hukum Jinayat, qanun ini berlaku untuk a) setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh; b) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat; c) setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini; dan d) badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

bersama mereka yang tunduk dengan sistem peradilan syariat Islam harus diperiksa dan diadili oleh mahkamah syar'iyah kabupaten/kota. Akan tetapi, fakta yang terjadi (*das Sein*) tidak demikian. Berdasarkan penelitian dalam direktori putusan pengadilan yang dipublikasikan melalui website resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh, tidak ada satu pun ditemukan adanya putusan pengadilan terkait pelanggaran qanun jinayat yang dilakukan oleh prajurit TNI bersama-sama mereka yang menjadi justisiabel peradilan syariat Islam, seperti dalam perkara perzinahan, asusila, dan perjudian.

Sebaliknya, dalam direktori putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, justru dapat ditemukan banyak putusan pengadilan yang berpotensi merupakan perkara koneksitas yang melibatkan prajurit TNI karena subjek hukum yang turut serta melakukan tindak pidana adalah orang sipil yang beragama Islam. Sebagian besar pasal yang dilanggar adalah pasal-pasal di KUHP, seperti perzinahan, asusila, perjudian, dan pencabulan, yang secara hukum materiel ada sandingannya dalam qanun jinayat Aceh.

Selama rentang waktu dari tahun 2014 hingga bulan November 2020, setidaknya tercatat sebanyak 30 (tiga puluh) putusan dengan perincian perkara perzinahan sebanyak 2 (dua) kasus, asusila sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kasus, dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh prajurit TNI sebanyak 1 (satu) kasus. Semua pelanggaran pidana yang dilakukan prajurit TNI diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan bukan oleh lembaga peradilan syariat Islam di Aceh. Fakta hukum lain, anggota TNI yang melakukan pelanggaran qanun jinayat tidak diproses melalui peradilan syariat Islam termuat dalam pemberitaan *Berita Benar* edisi Kamis, 22 Oktober 2015¹⁵, dan *detikNews* edisi Selasa, 10 Desember 2019.¹⁶

¹⁵ Nurdin Hasan, "Aceh Resmi Berlakukan Penuh Qanun Jinayat," *Benar News*, 22 Oktober 2015, <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/Aceh-Qanun-10222015150113.html>.

¹⁶ Agus Setyadi, "Temani Anggota TNI Nyabu di Hotel, Wanita di Aceh Dihukum Cambuk," *detikNews*, 10 Desember 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4816832/temani-anggota-tni-nyabu-di-hotel-wanita-di-aceh-dihukum-cambuk>.

Suatu tanda tanya besar, mengapa ketentuan hukum dalam qanun jinayat Aceh yang khusus mengatur penegakan hukum pidana bagi setiap prajurit TNI di Provinsi Aceh tidak diberlakukan sebagaimana tercantum Pasal 95 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Terlebih dalam pemberlakuan qanun jinayat di Provinsi Aceh, tidak diberlakukan asas *lex superior derogate legi inferiore*¹⁷ sehingga jika suatu tindak pidana sama-sama diatur dalam qanun jinayat maupun dalam KUHP/hukum pidana nasional lainnya, berlaku ketentuan pidana dalam qanun jinayat.

Berpangkal tolak dengan hal tersebut di atas, pada tataran akademik, penelitian ini berusaha menggali dan menganalisis sejauh mana keberlakuan hukum qanun jinayat dalam sistem penegakan hukum bagi prajurit TNI di Provinsi Aceh ditinjau menurut perspektif yuridis normatif. Keberlakuan hukum itu sendiri dalam hukum pidana merupakan suatu hal yang sangat fundamental, yaitu sebagai dasar pijakan kewenangan setiap otoritas penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya masing-masing, mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Terlebih lagi, menyangkut kewenangan (kompetensi), baik absolut maupun relatif, aparatur penegak hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang keberlakuan hukumnya dipertanyakan.

Selain menganalisis sejauh mana keberlakuan qanun jinayat Aceh bagi prajurit TNI, penelitian ini juga akan menggali dan menganalisis bagaimana implikasi problematika yuridis terhadap sistem penegakan hukum bagi prajurit TNI di Provinsi Aceh. Hasil kajian nantinya diharapkan mampu memberikan penjelasan secara objektif sehingga dapat mengikis berbagai prasangka (*prejudice*) yang ada terkait stagnasi pemberlakuan qanun jinayat, khususnya bagi setiap prajurit TNI di Provinsi Aceh. Prasangka biasanya muncul

¹⁷ Ahmad Bahiej, "Studi Komparatif Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia," *ASY-SYIR'AH: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (Desember 2014): 358–359.

berbentuk *prejudgement*, yaitu sikap atau penilaian yang dibentuk sebelum ditinjau fakta-fakta yang terlibat.¹⁸

Qanun Hukum Acara Jinayat yang turut mengatur hukum acara koneksitas bagi prajurit TNI yang merupakan justisiabel peradilan militer jika melakukan pelanggaran terhadap qanun jinayat bersama mereka yang tunduk pada peradilan syariat Islam di Aceh menarik untuk dicermati. Alasannya, di satu sisi penyelesaian perkara koneksitas bagi prajurit TNI telah diatur secara khusus dalam hukum militer yang berlaku secara nasional, yaitu melalui ketentuan Pasal 198 hingga Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mengacu pada ketentuan tersebut, penyelesaian perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk justisiabel peradilan militer dan justisiabel peradilan umum, kewenangan mengadili perkara koneksitas dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tergantung pada titik berat kerugian yang ditimbulkan. Adapun di sisi lain, qanun jinayat Aceh juga mengatur hal yang sama, tetapi dengan substansi hukum yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Qanun Hukum Acara Jinayat.

Meskipun prajurit TNI mayoritas beragama Islam, sejatinya terkait penundukan diri seorang militer ke dalam justisiabel peradilan syariah maupun peradilan umum tidak dapat dilakukan dengan sertamerta atau semauanya sendiri. Prajurit TNI sebagai subjek hukum terikat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa setiap anggota TNI (militer) aktif merupakan justisiabel peradilan militer. Kemudian, mengenai kualifikasi tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer, seorang militer juga terikat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan berbagai undang-undang khusus lainnya yang kedudukannya jauh di atas qanun.

¹⁸ Mohammad Taufik Rahman, *Glosari Teori Sosial* (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), 100.

Dualisme pengaturan ini berpotensi menimbulkan benturan di antara keduanya, qanun jinayat Aceh *vis-a-vis* hukum militer.¹⁹ Terlebih, pemberlakuan kedua aturan hukum tersebut sama-sama didasarkan pada asas personalitas. Problematika yuridis semacam ini menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait validitas dalam sistem penegakan hukum bagi prajurit TNI. Selain itu, adanya perbedaan arah tujuan dalam sistem penegakan hukum pidana di Provinsi Aceh antara sistem penegakan hukum yang berlaku bagi mereka yang masuk ke dalam justisiabel peradilan syariat Islam dan bagi mereka yang masuk ke dalam justisiabel peradilan militer dapatkah disatukan dalam satu konsep penegakan hukum.

Hal yang demikian tentunya tidak lepas apabila dikaitkan dengan efektivitas penegakan hukumnya. Efektivitas penegakan hukum pidana dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal yang berkaitan dengan substansi hukum maupun faktor eksternal yang berada di luar substansi hukum,²⁰ yaitu struktur hukum dan budaya hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep pemidanaan yang berlaku dalam qanun jinayat Aceh tentunya berbeda dengan yang berlaku di lingkungan TNI menyesuaikan dasar pemidanaan masing-masing. Dasar pemidanaan adalah alasan untuk membenarkan (*rechtsvaardigen*) penjatuhan pidana oleh penguasa.²¹ Sanksi dalam hukum nasional dapat berupa dalam dua bentuk yang berbeda, yaitu sebagai penghukuman dan sebagai eksekusi sipil.²²

¹⁹ Menurut penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subjek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Ocktoberrihsyah, "Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 51, no. 1 (Juni 2017): 99.

²¹ Sianturi, *Asas-Asas Hukum*, 123.

²² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqin, cet. ke-9 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), 124.

Konsep pemidanaan dalam qanun jinayat Aceh yang diterapkan dalam sistem peradilan syariah lebih mengedepankan konsep keseimbangan antara asas *tadabur*, di samping ketiga asas pokok dalam penegakan hukum yang berlaku secara umum, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas manfaat. Asas *tadabur*²³ merupakan asas pembelajaran kepada masyarakat, yakni agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui sanksi (*'uqūbāt*) jika dilanggar, serta dapat memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi pelaku jarimah dan juga masyarakat.²⁴ Pada konteks ini, hukum Islam tampak lebih jelas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk pelaku, yang didasarkan pada nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis.²⁵

Arah tujuan pemidanaan dalam qanun jinayat Aceh dalam memidana seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu jarimah lebih mengedepankan sanksi pidana berupa keseimbangan antara hukum cambuk, denda, dan penjara, kecuali jarimah yang dilakukan terhadap anak lebih mengutamakan penerapan pidana penjara dengan pertimbangan psikologis anak. Adapun perbandingannya sanksi pidana cambuk, denda, dan penjara adalah 1-10-1.²⁶ Atau dengan kata lain, 1 (satu) kali cambuk sebanding dengan 10 (sepuluh) gram emas dan sebanding dengan 1 (satu) bulan penjara.

²³ Pengertian *tadabur* berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf f Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah semua isi qanun, baik rumusan jarimah, jenis, bentuk serta besaran 'uqubat, diupayakan dengan rumusan yang mudah dipahami sehingga mengandung unsur pendidikan agar masyarakat mematuhi hukum, mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui 'uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar, serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah, dan masyarakat.

²⁴ Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 18/JN/2018/MS.Bkj tanggal 7 Desember 2018, 17.

²⁵ Indra Suhardi, "Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 21, no. 1 (2019): 20.

²⁶ Bahiej, "Studi Komparatif," 352.

Sementara itu, di sisi yang lain, arah tujuan utama pemidanaan bagi prajurit TNI, hakikatnya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.²⁷ Oleh karena itu, penjatuhan pidana bagi seorang militer selama ia belum dipecaat adalah pendidikan/pembinaan.²⁸ Hal ini dimaksudkan agar setelah terpidana militer selesai menjalani pidananya, mereka harus dapat menjadi seorang militer yang baik di kesatuannya.

Adanya pluralisme hukum yang berlaku dalam sistem penegakan hukum pidana di Provinsi Aceh sesungguhnya dapat menjadikan banyak pilihan dalam memilih konsep penegakan hukum yang tepat sesuai tujuan hukum yang hendak dicapai. Mengutip pendapat Woodman, Ratno Lukito mendefinisikan pluralisme hukum sebagai kondisi di mana penduduk melihat adanya lebih dari satu sistem hukum.²⁹ Hal ini tidak berlebihan karena sejak awal kemerdekaan di Indonesia setidaknya telah berlaku tiga sistem hukum, yaitu sistem hukum adat yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia, sistem hukum sipil yang merupakan warisan kolonial Belanda yang kemudian dijadikan sebagai hukum positif, dan juga sistem hukum Islam. Adanya pluralisme hukum pidana di Provinsi Aceh pada sisi lain tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik atau tarik-menarik di antara sistem hukum yang ada sehingga sangat memengaruhi legitimasi masing-masing sistem hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut.

²⁷ Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 60-K/PM.I-01/AD/V/2019 tanggal 18 Juli 2019, 43–44.

²⁸ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer* (Jakarta: Babinkum TNI, 2010), 54.

²⁹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 9.

1. Sejauh mana keberlakuan qanun jinayat bagi prajurit TNI dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh?
2. Bagaimanakah implikasi problematika yuridis penerapan qanun jinayat terhadap sistem penegakan pidana bagi prajurit TNI di Aceh?
3. Mengapa penerapan qanun memunculkan problematika yuridis dalam sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menggali dan menganalisis sejauh mana keberlakuan qanun jinayat bagi prajurit TNI dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh.
- b. Menggali dan menganalisis bagaimanakah implikasi problematika yuridis penerapan qanun jinayat terhadap sistem penegakan pidana bagi prajurit TNI di Aceh.
- c. Menggali dan menganalisis alasan mengapa penerapan qanun memunculkan problematika yuridis dalam sistem penegakan pidana bagi prajurit TNI di Aceh

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademik/Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia, guna memperkuat asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin hukum, dan teori-teori hukum yang telah ada, terutama dalam sistem penegakan hukum pidana di lingkungan TNI yang cenderung kurang berkembang
- b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi pemangku kebijakan di bidang legislasi, yaitu sebagai bahan kajian dalam memformulasikan setiap peraturan perundangan yang akan diberlakukan bagi setiap prajurit

TNI karena dalam tata kehidupannya memiliki ciri khas tersendiri.

D. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya dengan tema khusus mengenai “Kompleksitas Pemberlakuan Qanun Jinayat dalam Sistem Penegakan Hukum bagi Prajurit TNI di Provinsi Aceh” dalam karya ilmiah belum ditemukan. Ini dapat dipahami karena kajian hukum militer di Indonesia sangatlah minim sehingga terkait tema ini hanya dapat ditemui dalam bentuk pemberitaan *online*, sebagaimana dimuat oleh *Berita Benar* edisi 22 Oktober 2015 dengan tajuk utama “Aceh Resmi Berlakukan Qanun Jinayat”. Dalam tajuk pemberitaan *online* tersebut sedikit menyinggung tentang qanun jinayat yang tidak berlaku bagi anggota TNI di Aceh, tetapi tidak pernah memberikan penjelasan berupa analisis yuridisnya.

Penelitian-penelitian yang ada saat ini sebagian besar menitikberatkan pembahasannya pada pemberlakuan hukum syariat di Aceh pada tataran masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karya ilmiah atau literasi, baik berupa naskah buku, disertasi, tesis, maupun jurnal hukum. Dalam bukunya yang berjudul *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*,³⁰ R. Michael Feener menganalisis tentang pemberlakuan syariat Islam pascakonflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan terjadinya bencana alam tsunami yang menimpa Aceh pada tahun 2004. Buku ini mengeksplorasi bagaimana cara-cara yang dikembangkan oleh berbagai institusi syariat negara dalam menjalankan agenda pemberlakuan syariat Islam di dunia kontemporer.

Mengutip pendapat Ratno Lukito, Fenner menjelaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) telah lama menjadi rubrik utama di mana bangsa Indonesia telah melakukan perubahan signifikan terhadap budaya hukum. Pada awal kemerdekaan, telah

³⁰ R. Michael Feener, *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (United Kingdom: Oxford University Press, 2013).

memetakan “hukum yang hidup” di negara ini menjadi perdebatan utama antara pendukung hukum adat dan pendukung hukum Islam sebagai sumber hukum nasional.³¹

Feener juga mengutip pendapat Roscoe Pound yang mendefinisikan "hukum yang hidup", yaitu tatanan batin dijaga oleh aturan perilaku yang telah diakui dan diikuti bersifat mengikat termasuk dalam tatanan sosial politik. Gagasan menerapkan hukum Islam sebagai proyek rekayasa sosial dengan visi masa depan untuk komunitas muslim Provinsi Aceh dan pekerjaan membangun kembali masyarakat pada periode pascabencana/pascakonflik tetap masih berjalan. Efektivitas penerapan hukum Islam dalam penilaiannya pada tahun 2008 kepercayaan publik terhadap sistem hukum tersebut dan dampak aktual pada tingkat kejahatan setelah pemberlakuan syariat masih mengecewakan.

Serupa dengan penelitian yang dilakukan Fenner, pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh juga ditulis oleh Hasnil Basri Siregar pada tahun 2008 dengan judul “Islamic Law in a National Legal System: A Study on the Implementation of Shari'ah in Aceh, Indonesia”.³² Ia menyajikan latar belakang sejarah pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh sejak kemerdekaan Indonesia dan segala permasalahan yang dihadapinya. Fokus terutama dalam analisisnya pada struktur hierarki perundang-undangan di Indonesia dan substansi qanun terinspirasi oleh syariat dan lembaga peradilan yang mendukung implementasinya. Implementasi syariah di Provinsi Aceh saat ini merupakan hasil kebijaksanaan politik, terutama untuk memenuhi tuntutan masyarakat, yaitu sebagai respons terhadap keinginan umat muslim guna mengimplementasikan norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.

Karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebelumnya, tercatat setidaknya ada tiga judul disertasi yang pokok bahasannya

³¹ *Ibid.*, 276.

³² Hasnil Basri Siregar, “Islamic Law in a National Legal System: A Study on the Implementation of Shari'ah in Aceh, Indonesia,” *Asian Journal of Comparative Law* 3, no. 4 (2008).

berhubungan dengan pemberlakuan hukum jinayat di Aceh. Disertasi-disertasi tersebut antara lain berjudul “Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Nasional” oleh Syamsuhadi, “Formalisasi Hukum Pidana Islam: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD” oleh Yuni Roslaili, dan “Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan” oleh Khamami.

Syamsuhadi pada tahun 2009 dalam disertasinya berkesimpulan³³ bahwa mahkamah syar’iyah adalah sebagai subsistem yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan nasional, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan nasional yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah syar’iyah lahir kembali berkat perjuangan rakyat Aceh dan bukan semata-mata merupakan pemberian pemerintah pusat kepada masyarakat Aceh. Ia menguraikan aspek sejarah tuntutan masyarakat Aceh sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menuntut haknya untuk diberlakukan syariat Islam. Melalui perjuangan panjang, setelah Aceh diberlakukan daerah operasi militer (DOM) sejak tahun 1975 karena Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memproklamkan diri, titik terang mulai terjadi setelah ditandatanganinya MoU Helsinki Finlandia tahun 2005 antara pemerintah RI dan GAM.

Pascapenandatanganan MoU Helsinki, segala upaya Pemerintah Daerah Aceh (Pemda Aceh) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dilakukan untuk mendorong adanya undang-undang khusus yang dapat sebagai payung hukum penyelenggaraan syariat Islam di Aceh. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kewenangan mahkamah syar’iyah di Provinsi Aceh, yang merupakan lembaga peradilan khusus yang sebelumnya dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi NAD, makin memiliki legitimasi dalam mengadili perkara-perkara *ahwal al-syakhsiyah*, muamalah, dan jinayah (pidana). Selain itu, langkah yang diambil oleh Pemda Aceh dan DPRA berupa

³³ Syamsuhadi, “Mahkamah Syar’iyah dalam Sistem Peradilan Nasional,” *Disertasi* (Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009), 390–402.

koordinasi secara internal maupun pihak eksternal, terutama kementerian terkait, Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian guna pelaksanaan syariat Islam secara *kafah* di Provinsi Aceh.

Masih pada tahun 2009, Yuni Roslaili dalam disertasinya berjudul “Formalisasi Hukum Pidana Islam: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD” berkesimpulan³⁴ bahwa upaya formalisasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional guna penerapan syariat Islam di Aceh dapat dipahami sebagai ikut mewarnai produk hukum nasional. Adanya qanun di Aceh menunjukkan telah terjadi formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia yang memiliki kedudukan setara perda dalam hierarki perundang-undangan. Adanya legitimasi hukum Islam menjadi perundang-undangan negara berkontribusi positif dalam memperkuat daya rekat umat Islam karena syariat dapat berjalan seiring dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedikit berbeda dengan kedua disertasi di atas, Khamami dalam penelitiannya yang dirilis pada tahun 2014 lebih fokus pada pemberlakuan hukum jinayah di Aceh dengan membandingkan hal serupa di Kelantan. Khusus tentang pemberlakuan hukum jinayah di Aceh, ia berkesimpulan bahwa³⁵ poin utama pemberlakuan hukum jinayah ditentukan oleh model interaksi antara kehendak politik pemerintah pusat, kehendak politik pemerintah daerah, respons partai politik, dan respons masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum jinayah di Aceh merupakan bagian dari strategi pemerintah RI dalam menyelesaikan konflik vertikal yang berkepanjangan antara pemerintah pusat dengan rakyat Aceh.

Menurut Khamami, terdapat perbedaan kehendak politik dalam pemberlakuan hukum jinayah secara luas di Aceh pada 3 (tiga) masa kepemimpinan Aceh, yaitu periode pemerintahan Gubernur Abdullah Puteh (2000–2004), pemerintahan Gubernur Irwandi Yusuf (2007–

³⁴ Ali Genoa Berutu, *Resume dan Review Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD a.n. Yuni Roslaili* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 13.

³⁵ Khamami, “Pemberlakuan Hukum Jinayah di Aceh dan Kelantan,” *Disertasi* (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 253–260.

2012), dan pemerintahan Gubernur Zaini Abdullah (2012–2017). Respons masyarakat Aceh sendiri terhadap pemberlakuan hukum jinayah tidak menyentuh sampai masyarakat bawah dan di satu sisi terjadi kekhawatiran nonmuslim, meskipun mereka menyadari hukum jinayah tidak diberlakukan kepada mereka. Upaya perluasan hukum jinayah di Aceh dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur struktural maupun jalur kultural, dengan peran masing-masing. Adapun aspek materi hukum jinayah Aceh yang diuraikan dalam disertasi tersebut masih mengacu pada ketentuan qanun Aceh yang lama sebelum diundangkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Penelitian berikutnya dilakukan Ahmad Bahiej sebagaimana dimuat dalam *Asy-Syir'ah* volume 48 nomor 2 yang dirilis bulan Desember 2014 dengan judul “Studi Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia”. Penelitian kali ini berupaya membandingkan substansi qanun hukum jinayat yang diberlakukan di Provinsi Aceh dengan yang diberlakukan di Negeri Selangor Malaysia sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut.³⁶ *Pertama*, qanun Aceh merupakan peraturan setingkat perda provinsi yang diberlakukan di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh guna memberlakukan syariat Islam dan khusus yang mengatur hukum materiel bidang hukum pidana (jinayat) adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan qanun-qanun sebelumnya. Sementara itu, Enakmen Jenayah Selangor (Enakmen 9 Tahun 1995) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 22 November 1996 merupakan aturan pidana khusus bagi orang Islam di Selangor yang pemberlakuannya berdasarkan pada Pasal 160 Konstitusi Malaysia (Perlembagaan Persekutuan).

Kedua, material atau substansi tindak pidana yang diatur dalam qanun hukum jinayat Aceh lebih sedikit dibandingkan yang diatur Enakmen Jenayah Selangor. Begitu juga sanksi pidana yang diterapkan dalam qanun hukum jinayat lebih ringan dibandingkan sanksi yang diterapkan dalam Enakmen Jenayah. Perbedaan mendasar

³⁶ Bahiej, “Studi Komparatif,” 358–359.

adalah qanun hukum jinayat selain berlaku bagi umat Islam di Aceh juga dapat diberlakukan bagi umat non-Islam, sedangkan Enakmen Jenayah Selangor tidak dapat diberlakukan bagi umat non-Islam di Selangor. Alasan mendasarnya adalah dalam pemberlakuan qanun Aceh tidak memberlakukan asas *lex superior derogate legi infiore*.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh” oleh Ahyar Ari Gayo yang merupakan peneliti hukum Puslitbangkum Balitbangkum dan HAM Kemenkumham RI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif guna mengetahui gambaran pelaksanaan dan penegakan hukum qanun jinayat. Adapun dari hasil kajian dan analisisnya diperoleh kesimpulan³⁷ bahwa melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran hukum syariat di Provinsi Aceh. Penegakan hukum qanun jinayat dilakukan secara terpadu oleh mahkamah syar’iyah, kepolisian, kejaksaan, wilayahul hisbah (polisi syariat), dinas syariat, dan majelis adat. Keabsahan hukum atau legitimasi pemberlakuan qanun jinayat diperoleh berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 di mana Aceh memiliki kekhasan daerah beserta derivasinya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Penelitian lainnya, meski tidak menyinggung hubungan antara qanun jinayat Aceh dengan sistem hukum militer di Indonesia, yang masih ada kaitan dengan penelitian ini, yaitu terkait dualisme hukum pidana di Aceh, dilakukan oleh Ridwan Nurdin dengan judul “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”. Satu poin penting yang patut digarisbawahi dari penelitian yang dilakukan Ridwan Nurdin tersebut adalah bahwa qanun jinayat Aceh dan hukum acaranya, kendati merupakan bagian dari sistem hukum pidana Indonesia, pada faktanya mengatur banyak

³⁷ Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh,” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 2 (Juni 2017): 151.

hal yang berbeda dan berpotensi, bahkan sudah, menabrak norma di atasnya.³⁸

Jika dikaitkan dengan subjek hukum militer, terdapat satu artikel yang menarik untuk dijadikan sebagai pembanding, yakni hasil penelitian yang dilakukan Jumaidi Saputro dkk. yang dimuat dalam *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* pada tahun 2013 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang Melanggar Syariat Islam di Aceh”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan sangat menarik dengan kesimpulannya berikut. *Pertama*, jadi anggota TNI yang melanggar syariat Islam di Aceh tidak dipidana cambuk.³⁹ *Kedua*, faktor yang menjadi penghambat penerapan qanun jinayah bagi anggota TNI yang melanggar syariat Islam di Aceh adalah faktor peraturan perundang-undangan dan faktor aparat penegak hukum.⁴⁰

Sayangnya, dalam penelitian di atas tidak disajikan hasil wawancara dengan *stakeholder* terkait, khususnya yang terbiasa menerapkan dan menguji langsung fakta hukum peristiwa pidana dengan penerapan norma hukumnya, seperti penyidik di jajaran Polda Aceh, Penuntut Umum di lingkungan Kejati Aceh, dan Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan militer, dan mahkamah syar’iyah yang ada di Aceh. Dengan metode penelitian hukum empiris, peneliti lebih banyak menginterpretasikan undang-undang yang lazim digunakan dalam menganalisis norma kabur.

Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah ada sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis kali ini berusaha mengkaji dan menganalisis dalam dimensi yang berbeda, yaitu mengaitkan pemberlakuan qanun jinayat Aceh dengan hukum

³⁸ Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2016): 374–375.

³⁹ Jummaidid Saputra, M. Saleh Sjafei, dan M Gaussyah, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI Yang Melanggar Syariat Islam di Aceh,” *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 2 (November 2013): 18.

⁴⁰ *Ibid.*

positif Indonesia lainnya, khususnya militer di Indonesia secara utuh, baik normativitas, asas-asas hukum, konsep penegakan hukum disertai berbagai pandangan para ahli hukum dari para *stakeholder* yang langsung menerapkan ketentuan perundang-undangan dan mengujinya dalam sistem penegakan hukum pidana. Dengan demikian, penelitian dengan judul “Kompleksitas Pemberlakuan Qanun Jinayat dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana bagi Prajurit TNI di Aceh” ini berbeda dengan penelitian hukum yang pernah ada sebelumnya.

E. Kerangka Teoretis

Radbruch sebagaimana dikutip Jhony Ibrahim dalam bukunya “Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif” mendefinisikan makna dari teori hukum sebagai “*The task of legal theory is clarification of legal values and postulates up to their ultimate philosophical foundation*”.⁴¹ Masih terkait pengertian teori hukum, Arief Sidharta dengan mengutip pendapat Bruggink mendefinisikan teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.⁴² Teori hukum berfungsi membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁴³

Teori hukum berdasarkan pendekatan-pendekatannya terbagi menjadi dua jenis, yaitu empirikal dan normatif. Karena basis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, diperlukan kerangka teoretis lain yang khas ilmu hukum.⁴⁴ Teori hukum normatif adalah suatu teori hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum dari norma atau aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-

⁴¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 179–180.

⁴² J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terj. B. Arief Sidharta, cet. ke-2 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 160.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. ke-7 (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 270.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: UI Press, 2010), 127.

undangan.⁴⁵ Dalam penelitian hukum, terdapat tiga komponen penting yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan teori-teori hukum.

Basis (landasan) suatu kaidah hukum terdapat kaidah-kaidah yang fundamental yang disebut asas-asas hukum.⁴⁶ Asas hukum (*general principal of law*) mengandung makna, antara lain, *source* atau *origin* yang mengandung suatu kaidah atau kebenaran dasar (*basic true*) yang memberi arah pada penyusunan kaidah-kaidah hukum yang lebih konkret.⁴⁷ Di lain pihak, konsep hukum biasa dipahami sebagai upaya penelusuran definisi hukum atau setidaknya bentuk definisi yang sudah lazim dalam memecahkan kesulitan dan keraguan.⁴⁸ Definisi pada pokoknya adalah menarik garis batas atau membedakan antara jenis sesuatu dan jenis lainnya yang ditandai dengan sebutan tersendiri.⁴⁹ Adapun teori yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Validitas Berantai (*Chain of Validity*)

Validitas hukum atau kejujahan merupakan kesempurnaan landasan berlakunya suatu aturan hukum. Keabsahan (*geldigheid*) hukum dalam tataran hukum positif sangat ditentukan oleh aspek validitas hukumnya. Norma hukum tetap valid selama tidak dibantah validitasnya dengan cara yang ditentukan oleh tatanan hukum itu sendiri.⁵⁰ Keabsahan (keberlakuan) kaidah hukum dalam teori hukum dibagi dalam tiga keberlakuan, yakni empiris, normatif, dan evaluatif.⁵¹

⁴⁵ H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua: Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 15.

⁴⁶ Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, 119.

⁴⁷ H.A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 36.

⁴⁸ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, terj. M. Khosim, cet. ke-3 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), 20.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, cet. ke-4 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), 168–169.

⁵¹ Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, 148.

Mengutip pendapat Frans Magnis Suseno tentang konsep “*chain of validity*” atau validitas berantai, Atmaja mengaitkan validitas dengan legalitas sebagaimana kriteria legitimasi, yaitu keabsahan wewenang sesuai dengan aturan.⁵² Mengacu pada teori validitas hukum, keberlakuan hukum positif didasarkan pada norma hukum positif yang lebih tinggi, mundur ke belakang sampai pada norma hukum tertinggi (*groundnorm*). Dengan demikian, adanya suatu ketentuan hukum positif yang tidak memenuhi prasyarat demikian dapat dikatakan terdapat celah hukum sehingga hukum yang absah sekalipun tidak bisa diterapkan dalam kasus konkret jika memiliki celah hukum.⁵³ Begitu juga pemberlakuan norma yang kontradiksi atau terjadi konflik norma maka dianggap tidak sah.

Validitas hukum menurut Hans Kelsen merupakan kesempurnaan landasan berlakunya aturan hukum. Norma hukum dalam suatu tata hukum tertentu mendapat keabsahannya dari norma dasar yang paling tinggi (*groundnorm*).⁵⁴ Terkait hal tersebut, Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut.

“Namun, norma yang bertentangan dengan norma dengan sendirinya merupakan kontradiksi; sebuah norma yang bisa dianggap bertentangan dengan norma yang penciptaannya tidak bisa dinyatakan sebagai norma hukum yang sah-ia dianggap tidak ada, yang berarti ia sama sekali tidak akan dianggap sebagai norma hukum.”⁵⁵

Sejalan dengan Kelsen di atas, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa jika terjadi kontradiksi atau konflik norma hukum berupa produk perundang-undangan di suatu negara yang menganut sistem hukum *civil law*, dalam penyelesaian konflik norma tersebut

⁵² I Dewa Gede Atmaja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis* (Malang: Satara Press, 2013), 56.

⁵³ Kelsen, *Teori Hukum Murni*, 271.

⁵⁴ W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problematika Keadilan Susunan II* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990), 171.

⁵⁵ *Ibid.*, 295.

digunakan asas prevensi hukum,⁵⁶ meliputi asas *lex superior derogate legi inferiori*, asas *lex specialis derogate legi generalis* dan asas *lex posterior derogate legi priori*. Masih terkait aspek validitas keberlakuan suatu aturan hukum, H.L.A Hart menjelaskan,

“Kriteria validitas hukum atau sumber hukum adalah supreme (tertinggi) jika peraturan-peraturan yang diidentifikasi dengan merujuk padanya masih diakui sebagai peraturan-peraturan sistem, sekalipun jika mereka berkonflik dengan peraturan-peraturan yang diidentifikasi dengan merujuk pada kriteria lain, sementara peraturan-peraturan yang diidentifikasi dengan merujuk pada kriteria lain itu tidak diakui seperti itu jika berkonflik dengan peraturan-peraturan yang diidentifikasi dengan merujuk pada kriteria tertinggi.”⁵⁷

Keabsahan berlakunya peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh aspek validitas hukum. Oleh karena itu, produk hukum yang valid adalah produk hukum yang tidak saling bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal, atau dengan kata lain harus sinkron dengan peraturan yang ada di atasnya maupun yang sederajat sehingga tidak terjadi tumpang-tindih. Dengan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya, baik secara vertikal maupun horizontal, asas-asas perundang-undangan yang digunakan adalah⁵⁸

- a. undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- b. undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum jika pembuatnya sama;
- c. undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum: Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 31.

⁵⁷ Hart, *Konsep Hukum*, 164.

⁵⁸ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 256.

Aspek validitas dalam hukum pidana sangat menentukan berjalannya suatu proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Undang-undang sebagai dasar pijakan setiap aparat penegak hukum apabila tidak memiliki validitas hukum menjadikan aparat penegak hukum tersebut tidak berwenang menjalankan tugasnya. Validitas hukum sejalan dengan asas yang mendasar dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas.

Adanya asas legalitas membuat aparat penegak hukum dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan suatu analogi (kias).⁵⁹ Tindakan aparat penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala tindakan aparat penegak hukum harus memiliki landasan wewenang yang sah.⁶⁰ Norma hukum yang valid melegitimasi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem penegakan hukum pidana.

2. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat sebagai pranata sosial, yaitu merupakan suatu alternatif dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Pluralisme hukum adalah kehadiran lebih dari satu aturan hukum yang mengatur konteks tertentu secara bersamaan yang sama-sama memiliki validitas hukum. Jacqueline Vel dengan mengutip pendapat F. von Benda-Bechmann menegaskan bahwa negara, agama, dan tradisi, masing-masing dari ketiganya secara universal memiliki prinsip dasar mereka sendiri yang bersumber pada teori dan validitas hukum yang dapat mengesampingkan keabsahan pada sistem lain.⁶¹

Pada dasarnya, pluralisme hukum lahir sebagai kritik terhadap sentralisme hukum yang dilakukan oleh negara. Negara melalui hukum positifnya berupaya mengatur segala sendi kehidupan guna

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 27.

⁶⁰ Waluyo, *Penegakan Hukum*, 210.

⁶¹ Jacqueline A.C. Vel, "Legal Pluralism in Village Politics," dalam *Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West Sumba, Indonesia 1986-2006* (Leiden: Brill, 2008), 85-86.

menghindari kekosongan hukum. Terlebih, Indonesia dalam undang-undang dasar (konstitusi) telah meletakkan hukum sebagai panglima yang dituangkan dalam bentuk kodifikasi hukum. Pengaturan hukum oleh negara secara terkodifikasi sesungguhnya telah membuat para ahli pluralisme hukum mengkritik terhadap sentralisme hukum. Salah satunya adalah Griffiths yang menolak bahwa hukum haruslah hukum negara sehingga menjadikan hukum negara bersifat eksklusif dan seragam yang dikelola oleh institusi negara.⁶²

Konsep pluralistik merujuk pada suatu kerangka berpikir yang mengakui keberagaman, tetapi di sisi lain tetap berupaya tidak lepas dari sebuah tatanan sistem hukum. Cara kerja dalam memahami pluralisme hukum secara konseptual adalah berusaha memahami fakta bahwa manusia, nilai, budaya, dan sistem hukum saling berinteraksi (bersentuhan) satu sama lainnya. Konsep kerja pluralisme menggambarkan situasi di mana terdapat banyak hukum yang hidup (*living law*) berdampingan dalam ruang komparatif.⁶³ Pembinaan hukum pada hakikatnya berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang ada sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁶⁴

Masyarakat yang hidup dalam suatu negara yang majemuk dengan multidimensi mensyaratkan sekurang-kurangnya suatu aturan yang diakui dan dielaborasi menjadi sumber-sumber hukum, termasuk norma-norma hukum yang berbentuk undang-undang. Peter Fitzpatrick dan Alan Hunt menjelaskan,⁶⁵

*“A pluralistic civil society requires at minimum a *rechtstaat* an some elaborated rule of recognition , which not merely identified the sources of law but also requires that legislation and legal norms take the form of being a law.”*

⁶² Miranda Forsyth, *A Bird That Flies with Two Wings: Kastom and State Justice System Vanuatu* (Australia: ANU Press, 2011), 36.

⁶³ Margaret Davies, *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory* (New York: Routledge, 2016), 10.

⁶⁴ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 307.

⁶⁵ Peter Fitzpatrick dan Alan Hunt, *Critical Legal Studies* (New York: Basil Blackwell, 1987), 27.

Konsep hukum yang didasarkan pada suatu nilai-nilai agama, termasuk agama Islam, juga mengalami pluralisme. Sejarah telah membuktikan bahwa di dalam hukum Islam juga terdapat pluralisme hukum. Ini dibuktikan dengan adanya mazhab-mazhab hukum yang beraneka ragam. Pluralisme dalam hukum Islam disebabkan oleh epistemologi hukum Islam yang menekankan kemajemukan petunjuk Tuhan dan menolak pembentukan sebuah institusi tunggal yang bertugas menjelaskan dan mengungkap hukum Tuhan.⁶⁶ Sebab lain yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan metode filsafat hermeneutis dalam menerjemahkan makna yang ada di balik suatu hukum. Filsafat hermeneutis itu sendiri merupakan bagian dari pemikiran-pemikiran filsafat yang mencoba menjawab problem kehidupan manusia dengan cara menafsirkan apa yang diterima oleh manusia dari sejarah dan tradisi.⁶⁷

Hubungan pluralistik dapat mengubah kelembagaan dan secara normatif terhadap sistem peradilan setempat.⁶⁸ Oleh sebab itu, dengan mendasari adanya pluralisme hukum, pemberlakuan suatu aturan di daerah tertentu tidak serta-merta didasarkan pada satu aturan tunggal yang dibuat oleh lembaga legislasi semata, tetapi tetap harus menghormati adat istiadat setempat yang *adiluhung* (bahasa Jawa) yang telah menjadi konsensus bersama masyarakat setempat. Pluralisme hukum menawarkan suatu model yang berfokus pada pluralitas dalam memahami hukum dengan tiga elemen dasar, yaitu *natural law*, *positive law*, dan *socio-legal*.⁶⁹

⁶⁶ Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), 72.

⁶⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, ed. revisi dan pengembangan, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 17.

⁶⁸ Kirsten McConnachie, *Governing Refugees: Justice, Order and Legal Pluralism* (New York: Routledge, 2014), 14.

⁶⁹ Novita Dewi Masyitoh, "Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (November 2016): 362.

Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik kultur budaya, suku bangsa, bahasa, kepercayaan atau agamanya, maupun hukum adat istiadat. Semua terbingkai dalam konsep “*bhinneka tunggal ika*”. Begitu juga hukum yang hidup (*living law*) saling berinteraksi satu dengan yang lainnya menjadikan hukum penuh warna dan menjadikannya suatu pilihan hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

Hukum yang hidup di masyarakat perlu dilakukan pembinaan hukum agar hukum tersebut tidak saling berbenturan dan saling berupaya mengalahkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya pluralisme hukum yang hidup dalam suatu negara merupakan pilihan orang terhadap pranata hukum dalam penyelesaian sengketa. Dengan menggunakan suatu pendekatan komplementer, adanya pluralisme hukum menjadikan hukum yang ada di tengah masyarakat saling melengkapi dan bukannya saling mengalahkan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses atau cara dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata.⁷⁰ Tujuan penegakan hukum adalah melaksanakan aturan hukum normatif atau segala peraturan perundang-undangan menjadi nyata. Pada sisi lain, secara ideal tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan masyarakat guna terwujudnya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Syamsul Wahidin bahwa tujuan hukum adalah untuk memperoleh tiga hal: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁷¹ Ketiga unsur dalam penegakan tersebut bersifat simetris yang merupakan suatu kesatuan bulat dan utuh serta tidak terpisahkan dalam suatu sistem peradilan pidana.

Akhir dari suatu proses penegakan hukum adalah pemidanaan sehingga siapa yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka ia

⁷⁰ Samsul Wahidin, *Politik Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 36.

⁷¹ *Ibid.*, 50.

harus mendapatkan suatu balasan berupa hukuman. Penegakan hukum dan sistem pemidanaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Penegakan hukum dibentuk guna memberikan perlindungan kepada pencari keadilan (*justisiabelen*) dari segala tindakan kesewenang-wenangan. Dari ketiga asas dalam penegakan hukum, apabila disederhanakan, hasilnya menjadi dua asas, yakni asas keadilan dan asas kemanfaatan, karena sesungguhnya asas kepastian hukum disebut juga asas keadilan prosedural.⁷²

Keadilan undang-undang adalah keadilan formal, bukan berarti undang-undang tidak adil secara substansi.⁷³ Di lain pihak, hukum positif dalam menjatuhkan pidana bukan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan seseorang itu keji atau tidak, melainkan lebih dititikberatkan pada sejauh mana kerugian yang diderita masyarakat.⁷⁴ Adapun karakteristik suatu peradilan yang adil menurut Agus Takariawan adalah

“Karakteristik dari suatu peradilan yang adil adalah peradilan yang taat terhadap hukum acara, adanya kepastian hukum, pemberian kesempatan yang sama bagi setiap pihak dalam peradilan, peradilan yang tidak memihak, adanya keseimbangan dalam beracara, serta taat terhadap asas-asas dalam pembuktian.”⁷⁵

Peradilan yang adil merupakan harapan semua orang sehingga mampu memberikan jaminan para pencari keadilan (*justisiabelen*) guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jaminan perlindungan bagi partisipan merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum.⁷⁶ Oleh karena itu, dapat

⁷² *Ibid.*, 51.

⁷³ Ni Ketut Sri Utari, “Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi (Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Disertasi* (Universitas Airlangga, 2003), 45.

⁷⁴ Munajat, *Hukum Pidana Islam*, 8.

⁷⁵ Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019), 54.

⁷⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 38.

disimpulkan bahwa usaha penegakan hukum merupakan suatu usaha bersama sehingga setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum demi kepentingan nasional dan kepentingan diri sendiri.⁷⁷

4. Teori Retributif dan Utilitarian

Teori pidanaaan di Indonesia menggunakan model “teori tujuan” (teori relatif, teori perbaikan). Teori tujuan membenarkan pidanaaan tergantung pada tujuan pidanaaan, yakni perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.⁷⁸ Teori tujuan menitikberatkan akibat-akibat dari pidanaaan kepada penjahat maupun kepada kepentingan masyarakat umum sehingga harus mempertimbangkan upaya pencegahan pada masa yang akan datang. Tujuan pidanaaan harus meliputi pencegahan, perbaikan atau pendidikan bagi penjahat, menyingkirkan penjahat yang sudah kebal ancaman pidana dari pergaulan masyarakat, dan menjamin kepentingan umum.

Menurut Sianturi dengan mengutip pendapat Herbert L. Pecker, tujuan pidanaaan secara garis besar terbagi menjadi dua teori, yaitu teori retributif dan teori utilitarian.⁷⁹ Teori retributif melihat pidanaaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atas dasar tanggung jawab moral masing-masing. Di lain pihak, teori utilitarian melihat pidanaaan dari segi kemanfaatan sehingga pidanaaan selain dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku, juga dimaksudkan sebagai upaya mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa pada kemudian hari.

Prinsip dasar tentang keadilan adalah meletakkan setiap individu mempunyai kedudukan setara antara individu satu dan individu yang lainnya. Esensi keadilan dari adanya norma hukum positif adalah menjadikan individu di dalam masyarakat dan negara

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Sianturi, *Asas-Asas Hukum*, 60–61.

⁷⁹ KPK, *Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi dalam RUU KUHP* (Jakarta: KPK, 2014), 88.

memperoleh jaminan kebahagiaan. Oleh karena itu, hakikat pemidanaan adalah menciptakan suatu keadilan dan kemanfaatan di dalam masyarakat.

Mengenai prinsip dasar tentang keadilan, McCoubrey dan White dengan mengutip pendapat Jhon Rawls menjelaskan “*Each person is to have an equal to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty of all*”.⁸⁰ Masih tentang prinsip-prinsip dasar suatu nilai keadilan, H.L.A. Hart mengemukakan sebagai berikut.

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau tidak kesetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Disitulah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa, kendatipun demikian kita perlu menambahkan pandangan dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.”⁸¹

Tidak jauh berbeda dengan tujuan pemidanaan secara umum, pemidanaan dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.⁸² Pemidanaan juga memiliki definisi lain, yaitu suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar suatu aturan. Maksud dan tujuan dari suatu pemidanaan dengan hukuman tertentu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau

⁸⁰ Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, ed. ke-2 (London: Blackstone Press Limited, 1993), 267.

⁸¹ Hart, *Konsep Hukum*, 246.

⁸² Ahmad Syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum),” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (Mei–Agustus 2014): 178–179.

kemudahan. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka.

Pemidanaan wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Bentuk suatu pemidanaan yang diberikan kepada pelaku pidana tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama mana pun yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Pemidanaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari seorang terpidana agar bertobat dan kemudian menjadi insan yang beriman dan taat.⁸³

Setidaknya, dalam konsep pemidanaan, terdapat empat tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam,⁸⁴ yaitu (1) menegakkan keadilan; (2) memberi efek jera terhadap pelaku pidana; (3) memberikan pencegahan secara umum (prevensi general); dan (4) memperbaiki pelaku. Dalam hukum pidana Islam yang paling penting dan mendasar, tujuan utama pemidanaan adalah memiliki fungsi takwa,⁸⁵ yaitu memungkinkan manusia introspeksi diri secara tepat dan membedakan antara yang benar dan yang salah, sehingga mencapai taraf di mana seseorang mampu melakukan penyinaran bagi dirinya sendiri.

Pemidanaan bagi diri pelaku, selain bagi terpidana mati diarahkan sebagai sarana pertobatan untuk memperbaiki (reformasi) diri agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Konsep tersebut sejalan dengan pendapat Sutherland, yaitu *“We send criminal to prison as a punishment, and then we attempt by means of social work and educational, religious, and psychiatric methods to reform them while are being punished”*.⁸⁶

⁸³ Ali Abu Bakar dan H. Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2019), 25.

⁸⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 93.

⁸⁵ Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 144.

⁸⁶ Edwin H. Sutherland, *On Analyzing Crime* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1973), 167.

Konsep dasar dalam pidanaaan menurut hukum Islam, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, hukum tersebut tidak dapat dinamakan syariat.⁸⁷ Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, secara filosofi tujuan adanya penetapan hukum dalam hukum Islam terangkum dalam *maqāsid asy-syarī'ah*.⁸⁸ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah demi kebaikan (maslahat) bagi umat manusia.

Syarat pidanaaan bertitik tolak pada dua sasaran pokok yang menerapkan konsep keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Barda Nawawi menjelaskan bahwa syarat pidanaaan didasarkan dua pilar/asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/kulpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan/individu).⁸⁹

Barda Nawawi menjelaskan bahwa ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*).⁹⁰ Pada konteks ini, berdasarkan asas legalitas tersebut, dalam memidana seseorang harus didasarkan pada suatu aturan telah *clear* sehingga tidak membuka peluang adanya analogi yang menyesatkan. Hans Kelsen mengemukakan, “Karena itu tidak dapat dikatakan ada analogi yang riil antara kebenaran dari sebuah pernyataan dan penaatan dari sebuah norma”.⁹¹

⁸⁷ Syafiq, “Rekonstruksi Pidanaaan,”182.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, cet. ke-2 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 19.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. ke-10 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 36.

⁹¹ Hans Kelsen, *Hukum dan Logika*, terj. B. Arif Sidharta, cet. ke-2 (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2002), 52.

Pemidanaan, selain didasarkan pada asas legalitas, secara materiel juga harus terpenuhi unsur-unsur melawan hukum yang didasarkan pada asas kulpabilitas atau kesalahan karena penghukuman merupakan pembalasan atas kesalahan. Terkait hal tersebut, Pompe menjelaskan,

*“Straf is in wezen vergelding der aan sculd te wijten normovertreding, kort gezegd: vergelding van schuld. De straf heeft ten doel, als sanctie: de handhaving der rechtcode, als instituut van het recht: de behartiging van het algemeen welzijn.”*⁹²

Terjemahan bebas: Hukuman pada dasarnya adalah pembalasan atas pelanggaran norma karena rasa bersalah, singkatnya: pembalasan atas kesalahan. Tujuan penghukuman adalah, sebagai sanksi: penegakan hukum, sebagai institusi hukum: mempromosikan kebaikan bersama.

Sejalan dengan pendapat Pompe, van Bemmelen, seorang ahli kriminologi, menjelaskan bahwa dalam hukum pidana terdapat tiga unsur penting di dalamnya, yaitu sanksi tertentu, moralitas, dan upaya pencegahan terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Lebih lanjut, Bemmelen menjelaskan, *“Het strafrecht heeft in de eerste plaats betekenis voor alle mensen, doordat het bepaalde belangrijke en ook in de moraal gegeven worden van een bepaalde sanctie voorziet, teneinde eigen richting en chaos te voorkomen”* (terj.: Hukum pidana memiliki makna pertama bagi semua orang karena memberikan sanksi tertentu yang penting dan juga moralitas guna mencegah arah dan kekacauannya sendiri).⁹³

Suatu konsep pemidanaan dalam suatu negara harus memperhatikan aspek filosofi yang hendak dicapai dalam konsep

⁹² W.P.J. Pompe, *Publiek-en Privaatrecht 19: Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, ed. rev. ke-4 (Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1953), 200.

⁹³ J.M. Van Bemmelen, *Publiek-en Privaatrecht No. 26: Criminologie Leerboek Der Misdaadkunde Aan De Hand Van Nederlandse Gegevens En Onderzoekingen*, cet. ke-3 (Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1952), 9.

tersebut. Paham modern mengenai pidana adalah bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan negara.⁹⁴ Dengan demikian, suatu konsep pemidanaan tidak bisa melupakan esensi dasarnya, yaitu kepentingan negara. Kepentingan negara di dalam pemidanaan mengakomodasi segala kepentingan yang ada, baik kepentingan korban, kepentingan pelaku, maupun kepentingan negara itu sendiri, yaitu tegaknya hukum dan pemerintahan guna menjamin keadilan sosial. Dengan demikian, baik teori penegakan hukum maupun teori pemidanaan, keduanya sama-sama menitikberatkan pada dua asas hukum yang mendasar, yaitu asas keadilan dan asas kemanfaatan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan bagian dari pengembangan hukum. Pengembangan hukum adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat.⁹⁵ Di sisi lain, ilmu hukum adalah disiplin ilmu yang *sui generis* atau memiliki ciri khas dibandingkan disiplin ilmu lainnya. Dengan kata lain, ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri.⁹⁶ Sebagai disiplin ilmu yang *sui generis*, ilmu hukum secara garis besar memiliki dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

Basis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau lazim disebut penelitian hukum doktrinal (*doctrinal reaserch*). Oleh karena itu, pangkal tolak yang dijadikan objek bahan kajian berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder. Metode dalam penelitian ini biasa disebut sebagai *library based focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁹⁷ Bahan hukum primer berupa produk hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia beserta aturan turunannya sesuai

⁹⁴ S.R. Sianturi, *Hukum Penitensia di Indonesia* (Jakarta: Babinkum TNI, 2014), 42.

⁹⁵ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terj. B. Arief Sidharta, cet. ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), vii.

⁹⁶ Hadjon dan Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, 1.

⁹⁷ Ibrahim, *Teori dan Metodologi*, 46.

dengan tema penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Meskipun dalam penelitian hukum normatif tidak mensyaratkan (mengharuskan) seorang peneliti untuk terjun langsung ke lapangan (*field reaserch*) yang hasilnya berupa data primer, tetapi untuk lebih memperkuat argumentasi hukum sebelum menganalisis lebih jauh sehingga dalam penelitian hukum ini menjadi objektif, fakta empiris tidak dapat dikesampingkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini juga telah dilakukan wawancara langsung dengan narasumber, yaitu *stakeholder* terkait dan juga para ahli hukum mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022. Pendapat hukum dari seseorang yang diwawancarai dituangkan dalam bentuk tertulis dapat dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.⁹⁸

Wawancara langsung dalam penelitian ini telah dilakukan melalui media komunikasi yang ada dengan pejabat (*stakeholder*) terkait, khususnya yang berwenang langsung menangani bidang penegakan hukum pidana di lingkungan TNI, mulai peradilan militer di Provinsi Aceh hingga di tingkat pusat di Jakarta. Dalam penelitian ini, wawancara telah dilakukan dengan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang telah ditunjuk secara khusus oleh institusi di atasnya guna memberikan jawaban dari segala pertanyaan sesuai dengan tema.

Wawancara lain dalam penelitian ini juga dilakukan dengan berbagai narasumber, yaitu Kepala Hukum Kodam Iskandar Muda Banda Aceh, mantan Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda, Kepala Oditurat Militer Tinggi I Medan, Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan, mantan Hakim Militer Utama Pengadilan Militer Utama Mahkamah Agung, dan mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan unsur dari pemerintah pusat, serta Ketua Tim Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) selaku *stakeholder* pengkaji hukum militer di Indonesia. Selain wawancara dengan berbagai

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 165.

narasumber sebagaimana diuraikan di atas, untuk menjaga objektivitas analisis serta menjauhkan diri dari sikap subjektivitas penulis, dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara khusus dengan salah satu mantan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga merupakan pakar hukum tata negara di Indonesia untuk diminta pendapat hukumnya.

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pemilihan pendekatan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan maksud agar lebih fokus dan tidak menjadikan bias hasil kajiannya. Morris L. Cohen dan Kent C. Olson menjelaskan, “*Legal research is rarely confined to the insular world of case, statutes, and law review articles*”.⁹⁹

Fakta-fakta yang ada dianalisis secara kualitatif, yaitu melalui pengkajian dan pemikiran secara mendalam terhadap objek penelitian. Fenomena yang diangkat dalam penelitian disertasi ini dibahas dan dikaji menggunakan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, dan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan normatif, kemudian dideskripsikan secara terperinci. Hasil penelitian kemudian dideskripsikan secara faktual, sistematis, dan akurat terhadap permasalahan dan fenomena-fenomena yang diteliti.

Deskriptif analitis adalah permasalahan yang ada dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.¹⁰⁰ Tujuan akhir deskriptif analitis dalam penulisan ini adalah untuk memudahkan pembaca memahami secara objektif bagaimana sesungguhnya keberlakuan qanun jinayat Aceh bagi setiap prajurit TNI di Aceh dan sistem penegakan hukumnya jika melakukan pelanggaran ketentuan qanun tersebut.

⁹⁹ Moris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research*, cet. ke-7 (St. Paul, Minn: West Grup, 2000), 295.

¹⁰⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 134.

Tahap akhir dalam penulisan disertasi ini berupa kesimpulan yang diperoleh dari analisis terhadap pokok permasalahan dengan menggunakan asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, maupun teori-teori hukum guna menemukan suatu *novelty* yang dituangkan dalam klaim khusus (*particulars claim*). *Novelty* adalah unsur kebaruan atau temuan dari sebuah penelitian dan karya tulis, di mana dikatakan baik jika menemukan unsur temuan baru sehingga memiliki kontribusi dan bermanfaat baik bagi keilmuan maupun kehidupan.¹⁰¹ Mengenai klaim suatu *novelty*, K.L. Bhatia menjelaskan, “*This document contains details of claimant's claim which must be contain in the claim form or served shortly after the claim form has been seved. The particulars should be a concise statement of facts of the claim*”.¹⁰²

Klaim mengenai *novelty* dalam penelitian ini berisikan hal-hal khusus yang merupakan pernyataan singkat tentang fakta klaim, yakni gambaran singkat bagaimana sesungguhnya keberlakuan qanun jinayat Aceh bagi setiap prajurit TNI di Aceh dan sistem penegakan hukumnya, sehingga baik kalangan akademisi maupun praktisi mengetahuinya. Dengan demikian, *novelty* ini dapat memberi kontribusi bagi *stakeholder* terkait dalam menciptakan suatu sistem penegakan hukum pidana yang baik dan bermartabat di bumi Aceh dengan tetap menghargai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang islami serta nilai-nilai pluralisme.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan disertasi dengan judul “Kompleksitas Pemberlakuan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana bagi Prajurit TNI” akan dituangkan secara terperinci yang terbagi dalam lima bab.

Bab I berisi uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka,

¹⁰¹ Vide Keputusan Kasespim Lemdiklat Polri Nomor: kep/16/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Peserta Didik Sespinti Polri, 5.

¹⁰² K.L. Bhatia, *Textbook on Legal Language and Legal Writing* (New Delhi-India: Universal Law Pablishing CO.PVT.LTD., 2010), 86.

kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi argumentasi ilmiah mengapa perlu dilakukan penelitian. Terjadinya gap antara *das Sein* dan *das Sollen* yang dalam penelitian hukum normatif dimaknai adanya konflik norma, norma kabur, dan kekosongan norma. Bab ini menguraikan konflik norma yang terjadi antara hukum militer dan qanun jinayat dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh. Persinggungan (irisan) keduanya tidak terelakkan karena qanun turut serta mengatur tata kehidupan militer berupa penundukan diri prajurit TNI ke dalam justisiabel peradilan syariat Islam di Aceh. Di sisi lain, prajurit TNI telah ditundukkan ke dalam justisiabel peradilan militer dan telah memiliki konsep penegakan hukum tersendiri yang berlaku secara universal. Dualisme hukum inilah yang menimbulkan qanun jinayat *vis-a-vis* hukum militer sehingga validitas qanun jinayat Aceh sepanjang mengatur penundukan diri prajurit TNI ke dalam justisiabel peradilan syariat Islam di Aceh dipertanyakan.

Bab II menguraikan jawaban terhadap rumusan masalah pertama, yaitu terkait eksistensi qanun jinayat Aceh dan kedudukannya dalam sistem hukum militer di Indonesia. Bab ini menguraikan latar belakang pemberlakuan qanun jinayat di Aceh dan kedudukannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta kedudukannya dalam sistem hukum militer dengan terlebih menguraikan landasan hukum militer, sumber-sumber hukum militer, cakupan, dan asas-asas hukum militer.

Bab III dalam kajian ini masih melanjutkan jawaban rumusan masalah pertama dan fokus menguji validitas ketentuan Pasal 95 dan 96 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sepanjang mengatur penundukan diri prajurit TNI ke dalam justisiabel peradilan syariat Islam untuk mengetahui status keberlakuannya bagi prajurit TNI di Aceh dalam sistem penegakan hukum pidana. Sebelumnya, untuk memperkuat analisis argumentasi hukum, dalam bab ini disajikan pendapat hukum dari *stakeholder* terkait dan serangkaian konflik norma qanun dengan berbagai undang-undang.

Bab IV menguraikan implikasi pemberlakuan qanun jinayat terhadap sistem penegakan hukum bagi prajurit TNI di Aceh (rumusan

masalah kedua). Dialektika kedua konsep sistem penegakan hukum, baik menurut qanun jinayat maupun menurut hukum militer, diurai dalam bingkai pluralisme hukum, didialogkan, sehingga menemukan jalan tengah menyatukan dua konsep tersebut atau sebaliknya, kedua sistem penegakan hukum berjalan sesuai struktur hukumnya masing-masing. Bab ini juga menguraikan argumentasi penerapan qanun jinayat dalam sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh memunculkan problematika (rumusan masalah ketiga). Segala perbedaan mendasar konsep pemidanaan antara qanun jinayat dan hukum militer diuraikan secara komprehensif sehingga diperoleh jawaban apakah qanun jinayat dengan konsep pemidanaannya relevan diterapkan dalam sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh yang telah memiliki budaya hukum tersendiri atau justru sebaliknya (kontraproduktif).

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran akademik.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, qanun jinayat bagi prajurit TNI tidak memiliki daya laku mengikat (*binding force*) bagi prajurit TNI dalam sistem penegakan hukum pidana di Aceh. Kompleksitas problematika yuridis menjadi celah hukum berlakunya qanun. Superioritas hukum militer yang yurisdiksinya menjangkau hingga luar negeri dan berlakunya asas kesatuan komando dan kepentingan militer tertutup untuk dapat disimpangi ketentuan qanun jinayat Aceh, mengingat dalam hukum militer masih berlaku ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,¹ Pasal 2 KUHPM,² dan Pasal 65 ayat (2) juncto ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.³

Kedua, adanya qanun jinayat tidak memengaruhi sistem penegakan hukum pidana bagi prajurit TNI di Aceh. Perbedaan konsep pemidanaan antara qanun jinayat dan hukum militer sulit dipersatukan dalam satu konsep penegakan hukum menurut qanun

¹ Pasal 9 berbunyi, “Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang: 1. Mengadili tindak pidana oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: a. Prajurit”

² Pasal 2 KUHPM berbunyi, “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan undang-undang”.

³ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI berbunyi, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”; dan ayat (3) berbunyi, “Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang”.

sehingga bagi setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana bersama muslim sipil di Aceh, penegakan hukumnya dilakukan secara terpisah (*splitsing*) dari muslim sipil tersebut. *Ketiga*, qanun jinayat Aceh yang mengadopsi konsep pemidanaan pada tindak pidana ringan tidak relevan diterapkan bagi prajurit TNI karena dapat mendekonstruksi sistem pemidanaan militer yang sudah terkonstruksi dengan sistematis dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Hakikat tujuan pemidanaan militer adalah mengembalikan sikap, nilai, dan pandangan militer (*military mind*) yang hanya dapat tercapai dengan menerapkan hukuman bersifat pemberatan. Pemberatan hukuman sebagai sarana membentuk prajurit TNI menjadi pribadi yang disiplin, taat kepada atasan, dan senantiasa menjunjung tinggi serta mematuhi nilai-nilai hukum yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, disarankan perlunya dilakukan penelitian lanjutan oleh peneliti berikutnya mengenai sejarah hukum pembahasan draf Rancangan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sehingga munculnya ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 yang mengatur penundukan diri prajurit TNI pada ketentuan qanun jinayat Aceh. Perlu pula diteliti bagaimana pelibatan aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer yang ada di dalam pembahasan pasal tersebut, yakni Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh yang merupakan kepanjangan (*alter ego*) Panglima TNI di bidang penuntutan dan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena kedua lembaga dimaksud lebih memahami hukum militer dan karakteristik sistem pemidanaan di lingkungan TNI.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Cet. ke-3. Palu: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Maliki, Abdurrahman, dan Ahmad ad-Da'ur. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.
- An-Na'im, Abdullah Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Cet. ke-2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- _____. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet. ke-10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Arto, A. Mukti. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Atmaja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis & Historis* (Malang: Satara Press, 2013).
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.

- Aziz, Nyi Mas Latifah Letty, dan R. Siti Zuhro. *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Bakar, Ali Abu, dan H. Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.
- Basuki, Ahmad Yani. *REFORMASI TNI: Pola, Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat "Kajian di Masa Kritis 1998-2007"*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Bemmelen, J.M. Van. *Publik-en Privaatrecht No. 26: Criminologie Leerboek Der Misdaadkunde Aan De Hand Van Nederlandse Gegevens En Onderzoekingen*. Cet. ke-3. Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1952.
- Bertrand, Jacques. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Berutu, Ali Genoa. *Resume dan Review Disertasi Formalisasi Hukum Pidana Islam: Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di NAD a.n. Yuni Roslaili*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Bassiouni, M. Cherif. *The Islamic Criminal Justice System*. London, Rome, New York: Oceana Publications, Inc., 1982.
- Bhatia, K.L. *Textbook on Legal Language and Legal Writing*. New Delhi-India: Universal Law Publishing CO.PVT.LTD., 2010.
- Braithwaite, Jhon, Valerie Braithwaite, Michael Cookson, dan Leah Dunn. *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. Australia: ANU Press, 2010.
- Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. Terj. B. Arief Sidharta. Cet. ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Cohen, Moris L., dan Kent C. Olsen. *Legal Research*. Cet. ke-7. St. Paul, Minn: West Grup, 2000.

- Davies, Margaret. *Law Unlimited: Materialism, Pluralism, and Legal Theory*. New York: Routledge, 2016.
- De Cruz, Peter. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Terj. Narulita Yusron. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Dacey, A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Terj. Nurhadi. Cet. ke-5. Bandung: Penerbit Nusamedia, 2015.
- Effendi, H.A. Mansyur. *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fadl, Khaled M. Abou El. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Terj. R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Feener, R. Michael. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Fitzpatrick, Peter, dan Alan Hunt. *Critical Legal Studies*. New York: Basil Blackwell, 1987.
- Forsyth, Miranda. *A Bird That Flies with Two Wings: Kastom and State Justice System Vanuatu*. Australia: ANU Press, 2011.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. ke-7. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.
- Friedmann, W. *Teori & Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis & Problematika Keadilan Susunan II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1990.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum: Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*. Cet. ke-4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. ke-13. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hart, H.L.A. *Konsep Hukum*. Terj. M. Khosim. Cet. ke-3. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- HS, H. Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Buku Kedua: Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Huntington, Samuel P. *Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil*. Terj. Deasy Sinaga. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Kalim, Ibrahim. "Islam, Christianity, the Enlightenment: 'A Common Word' and Muslim-Christian Relations." Dalam *Muslim and Christian Understanding: Theory and Application of 'Common Word'*, ed. Waleed El-Anshari dan David K. Linnan. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- Kelsen, Hans. *Hukum dan Logika*. Terj. B. Arif Sidharta. Cet. ke-2. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2002.
- _____. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terj. Raisul Muttaqin. Cet. ke-9. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- _____. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Terj. Raisul Muttaqin. Cet. ke-4. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.

- Khamami. "Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan." *Disertasi*. UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- KPK. *Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi dalam RUU KUHP*. Jakarta: KPK, 2014.
- Lebacqz, Karen. *Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*. Terj. Yudi Santoso. Cet. ke-5. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*. Cet. ke-2. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Kepaniteraan MARI. *Kompilasi Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Cet. ke-8. Jakarta Pusat: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- McConnachie, Kirsten. *Governing Refugees: Justice, Order and Legal Pluralism*. New York: Roudledge, 2014.
- McCoubrey, Hilaire, dan Nigel D. White. *Textbook on Jurisprudence*. Ed. ke-2. London: Blackstone Press Limited, 1993.
- Meuwissen. *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Terj. B. Arief Sidharta. Cet. ke-3. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

_____. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

Opwis, Felicitas. *Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from the 4th/10th to 8th/14th Century*. Leiden: Brill, 2010.

Panemiko, Winanda Fikri. "Non-Muslim dan Proses Berperkara di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh." *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Pompe, W.P.J. *Publiek-en Privaatrecht 19: Handboek Van Het Nederlandse Strafrecht*. Ed. rev. ke-4. Zwolle: N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1953.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Cet. ke-2. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015.

Quedraogo, Emile. *Advancing Military Professionalism in Africa*. Africa Center for Strategic Studies, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. ke-7. Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

_____. *Membedah Hukum Progresif*. Cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.

Rahman, Mohammad Taufik. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.

Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Rockwell, Jeffry A., Bryan D. Watson, dan Jenny A. Liabenow. "Chapter Five: Criminal and Military Justice." Dalam *The Military Commander and The Law*. Alabama: Air University Press, 2019.

- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2017.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Setneg RI. *Risalah Sidang BPUPKI/PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Cet. ke-3. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1995.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI, 2012.
- _____. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: Babinkum TNI, 2012.
- _____. *Hukum Pidana Militer*. Jakarta: Babinkum TNI, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ed. revisi. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sutherland, Edwin H. *On Analizing Crime*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1973.
- Sutrisno. *Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Syafa'at, Muchammad Ali. *Anotasi Pemikiran Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.

- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Ed. Revisi dan Pengembangan. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Syamsuhadi. "Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional." *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.
- Takariawan, Agus. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019.
- Babinkum TNI. *Disiplin Prajurit TNI*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum TNI, 2016.
- Unger, Roberto M. *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Terj. Dariyatno dan Derta Sri Widowati. Cet. ke-6. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2012.
- Usfunan, Yohanes. *HAM Politik: Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press, 2011.
- Utari, Ni Ketut Sri. "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Perspektif Hak Asasi Manusia." *Disertasi*, Universitas Airlangga, 2003.
- Vel, Jacqueline A.C. *Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West Sumba, Indonesia 1986–2006*. Leiden: Brill, 2008.
- Wahid, Abdurrahman, dkk. *Berpolitik atau Kembali ke Barak: Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 1999.
- Wahidin, Samsul. *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Widarto, Aan Eko, M. Ali Syafaat, dan Herman Suryokumoro. *Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: In-TRANS Publishing, 2007.

Wisanti, Ludia Kartika. “*Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Anggota TNI sebagai Pelaku Cyberporn.*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2019.

Wulandari, Liestiarini, dkk. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Akses Pelayanan Bantuan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Yuherawan, Deni Setyo Bagus. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Satara Press, 2014.

JURNAL/ARTIKEL/DAN LAIN-LAIN

Abubakar, Al Yasa’, dan M. Daud Yoesoef. “Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* 1, no. 3 (November 2004): 15–30.

Bahiej, Ahmad. “Studi Komparatif Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selangor Malaysia.” *ASY-SYIR’AH: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 48, no. 2 (Desember 2014): 333–361.

Bahiej, Ahmad, Makrus Munajat, dan Fatma Amalia. “Respons Minoritas Non-Muslim Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 51, no. 1 (Juni 2017): 117–130.

Berutu, Ali Geno. “Penerapan Syariat Islam Aceh dalam Lintas Sejarah.” *ISTINBATH: Jurnal Hukum* 13 no. 2 (November 2016): 163–188.

Darmadi, Anak Agung Ketut. “Dialektika Hegel (Tesis, Antitesis, Sintesis) dan Implementasinya dalam Penelitian.” Makalah

Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan IPA Universitas Udayana Denpasar, 2015, 1–24.

Davidson, Michael J. “Friendly Fire and the Limits of the Military Justice System.” *Naval War College Review* 64, no. 1 (2011): 122–141.

Ferdian, Fredy. “Penundukan Militer Pada Pengadilan Khusus Tertentu (Non Justisiabel Peradilan Militer).” *ADVOKASI: Hukum & Operasi* 18, no. 2 (2022): 26–29.

Gayo, Ahyar Ari. “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.” *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 2 (Juni 2017): 131–153.

Hasan, Nurdin. “Aceh Resmi Berlakukan Penuh Qanun Jinayat.” *Benar News*, 22 Oktober 2015. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/Aceh-Qanun-10222015150113.html>.

Ikhwan, M., dan Muhamad Haikal Dudy. “Pelembagan Hukum Jinayat di Aceh sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Islam Universalia: International Journal of Islamic and Social Sciences* 1, no. 2 (September 2019): 180–212.

Irawan, Ikrob Didik (ed.). “Anda tak akan Sanggup, Biar Mereka Saja. Begini Keras dan Brutalnya Pelatihan Prajurit Komando.” *TribunJogja.com*, 9 Maret 2018. <https://jogja.tribunnews.com/2018/03/09/anda-tak-akan-sanggup-biar-mereka-saja-begini-keras-dan-brutalnya-pelatihan-prajurit-komando>.

Irianto, Sulistyowati. “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 33, no. 4 (Oktober–Desember 2003): 485–502.

Kamarusdiana. “Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.” *Ahkam* 16, no. 2 (Juli 2016): 151–162.

- Latief, Husni Mubarak A. “Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus,” *Conference Proceeding UIN Sunan Ampel* (2013): 2779–2794.
- Masyitoh, Novita Dewi. “Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (November 2016): 359–378.
- Mauliawati, Anggi. “Panglima Ungkap 10 Oknum TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Bupati Langkat.” *detiknews*, 23 Mei 2022. Diakses 24 Mei 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6090929/panglima-ungkap-10-oknum-tni-jadi-tersangka-kasus-kerangkeng-bupati-langkat>.
- Myaskur dan Nurul Syalafiyah. “Positivisasi Hukum Islam di Aceh (Kajian Filosofis, Yuridis, Hukum Islam).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no 1 (2021): 75–89.
- Noviansah, Wildan. “Jokowi Juga Minta WAG TNI-Polri Didisiplinkan: Saya Baca Itu.” *detiknews*, 01 Maret 2022. Diakses 2 Maret 2022. <https://detik.com/berita/d-5963323/jokowi-juga-minta-wag-tni-polri-didisiplinkan>.
- Nuridin, Ridwan. “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia.” *MIQOT* 42, no. 2 (Juli–Desember 2018): 356–378.
- Nurlaelawati, Euis. “Hukum Keluarga Islam ala Negara: Penafsiran dan Debat atas Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Kalangan Otoritas Agama dan Ahli Hukum.” *ASY-SYIR’AH: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 50, no. 1 (Juni 2016): 200–222.
- Ocktoberrinsyah. “Kanun Jenayah Syariah Brunei Darussalam 2013 dan Relevansinya dengan Delik Agama dalam RUU KUHP Indonesia.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 51 no. 1 (Juni 2017): 95–115.

- Purnomo, Joko. "Pembaharuan Hukum Pidana Militer Merupakan Keniscayaan." *Advokasi Hukum & Operasi* 58 (November 2019): 2–13.
- Rachmad, Andi, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya. "Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021): 315–336.
- Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (September 2008): 199–204.
- Saputra, Jummaid, M. Saleh Sjafei, dan M Gaussyah. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang Melanggar Syariat Islam di Aceh." *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 2, no. 2 (November 2013): 10–18.
- Setyadi, Agus. "Temani Anggota TNI Nyabu di Hotel, Wanita di Aceh Dihukum Cambuk." *detikNews*, 10 Desember 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4816832/temani-anggota-tni-nyabu-di-hotel-wanita-di-aceh-dihukum-cambuk>.
- Siregar, Hasnil Basri. "Islamic Law in a National Legal System: A Study on the Implementation of Shari'ah in Aceh, Indonesia." *Asian Journal of Comparative Law* 3, no. 4 (2008). Diakses 19 Desember 2019. DOI: 10.2202/1932-0205.1056.
- Suhardi, Indra. "Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 21, no. 1 (2019): 1–24.
- _____. "Hukuman Cambuk Di Masa Pandemi Covid-19." *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 10 November 2020.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (Mei–Agustus 2014): 178–190.
- Walidain, Maura Pemelie, dan Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh." *Indonesian*

Journal of Criminal Law and Criminology 2, no. 3 (November 2021): 184–193.

Wigmore, John H. “Some Lessons for Civilian Justice to Be Learned from Military Justice.” *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology* 10, no. 2 (1919): 170–175.

Diakses 1 Januari 2023.
<http://lib.lemhanna.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000141/swf/3875/files/basic-html/page8.html>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM).

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Surat keputusan Menhankam dan Menkeh Nomor K.10/M/XII/1993 dan Nomor: M.57.PR.09.03/1983 tentang Pembentukan Tim Tetap.

Peraturan Panglima Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum Tentara Nasional Indonesia dan Petunjuk Teknis Tulisan Dinas TNI.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Nomor 18/JN/2018/MS.Bkj tanggal 7 Desember 2018.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 13/JN/2019/MS.Jth tanggal 6 Agustus 2020.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 7/JN/2021/MS.Jth tanggal 24 Februari 2021.

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 44-K/PM I-01/AD/IV/2019 tanggal 4 Juli 2019

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 27-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020.

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 25-K/PM I-01/AD/III/2020 tanggal 28 April 2020.

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 72-K/PM I-01/AD/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020

Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 50-K/PM. I-01/AD/VI/2020 tanggal 14 Juli 2020.